



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR : 25/PID. SUS/2014/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	YULIUS WESA WOLEKA ;----- -----
Tempat lahir	:	Kalimbukuni ;----- -----
Umur / Tgl. lahir	:	53 tahun / 07 Juli 1960 ;----- -----
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;----- -----
Kebangsaan	:	Indonesia ;----- -----
Tempat tinggal	:	Jalan Basuki Rahmad No.83, RT.002, RW.001, Desa Kalimbukuni, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat ;----- -----
Agama	:	Kristen ;----- -----
Pekerjaan	:	PNS ;----- -----
Pendidikan	:	SLTA ;----- -----

-----Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2013 s/d tanggal 16 Nopember 2013; -----
2. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 30 Oktober 2013 s/d tanggal 28 Nopember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 29 Oktober 2013 s/d tanggal 27 Januari 2014;-----

4. Perpanjangan I penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 28 Januari 2014 s/d tanggal 26 Februari 2014;-----

5. Perpanjangan II penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 27 Pebruari 2014 s/d tanggal 28 Maret 2014;-----

6. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadlan Tinggi Kupang sejak tanggal 24 Maret 2014 s/d
tanggal -----

tanggal 22 April 2014 ;-----

7. Perpanjangan penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadlan Tinggi Kupang sejak tanggal 23 April 2014 s/d tanggal 21 Juni 2014 ;-----

-----Dalam persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum A. Luis Balun, S.H, Yehuda Suan, S.H dan Willem Erens M. Jause, S.H dari Kantor Advokat/ Law Office "A. Luis Balun, S.H & Partners" yang beralamat di Jln. Jend Sudirman Gang Toko Buku Suci Kuanino Nomor 4 RT.17/RW.03 Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, NTT dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah Register Nomor : 87/LGS/SK/PID.SUS/2013/PN.KPG tanggal 6 Nopember 2013;-----

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ; -----

----- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tanggal 12 Mei 2014 Nomor : 25/Pen.Pid.Sus/2014/PTK serta berkas perkara Nomor : 60/Pid.Sus/2013/PN.KPG tanggal 19 Maret 2014 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

-----Membaca, **Surat Dakwaan** dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Waikabubak tertanggal 29 Oktober 2013 No. Reg. Perkara : PDS-05/P.3.20/ Ft.1/10/ 2013, yang berbunyi sebagai berikut : -----

DAKWAAN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PRUSAHA Mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Nomor 813/108/63.L/II/2012 tanggal 09 Pebruari 2012 bersama-sama PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku Direktur CV. Trio Farming (Kontraktor Pelaksana) dan RUSLAN ABDUL GANI, S.P selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi secara pasti, dalam bulan April 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau pada

suatu -----

suatu waktu lain setidaknya tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat atau pada suatu tempat lain, setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:-----

-----Bermula pada tahun anggaran 2012, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat mendapat alokasi dana untuk kegiatan Pengadaan 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan kelapa sebesar Rp2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Sumba Barat yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat tahun anggaran 2012 Nomor 2.01.01.18.02.5.2 tanggal 9 Januari 2012;-----

-----Bahwa Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan pengadaan 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan kelapa tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Nomor 813/108/63.L/II/2012 tanggal 09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:-----

- a Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa, 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan 3) rancangan Kontrak;-----
- b Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;-----
- c Menandatangani Kontrak;-----
- d Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;-----
- e Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;-----
- f Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;-----

g. Menyerahkan -----

- g Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;-----
- h Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapancanggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;-----
- i Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;-----
- j Mengusulkan kepada Pengguna Anggaran: -----
 - a. Perubahan Paket pekerjaan dan/atau;-----
 - b. Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;-----
- k Menetapkan tim pendukung;-----
- l Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas;-----
- m Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.-----

-----Bahwa Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai acuan untuk menilai kewajaran harga penawaran, Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA hanya menentukan harga per 1 (satu) anakan kelapa sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah), berdasarkan pagu anggaran yang tertuang dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Dinas Pertanian dan Perkebunan yang menyebutkan pagu dana adalah Rp2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga apabila pagu dana dibagi dengan jumlah pengadaan 150.000 (seratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 1 per 1 (satu) pohon adalah Rp15.000,- (lima belas ribu) dan bukan berdasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survey, analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan atau berdasarkan harga standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, akibatnya tidak ada alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya dan tidak ada alat untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% dari nilai total HPS hal ini bertentangan dengan Pasal 66 ayat (5) dan ayat (7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.-----

-----Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang tidak

membuat-----

membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagaimana diuraikan di atas, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat dalam hal ini Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Pertanian dan perkebunan Kabupaten Sumba Barat tidak mempunyai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.-----

-----Bahwa selanjutnya, kegiatan pengadaan 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan kelapa tersebut dilakukan oleh Panitia Pengadaan dengan tanpa menggunakan Harga Perkiraan Sendiri dan hanya berdasarkan spesifikasi yang dibuat dan ditetapkan oleh Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yakni sebagai berikut:-----

1)	Lokasi Penyerahan	:	Tersebar.
2)	Volume	:	150.000 Anakan.
3)	Varietas	:	Unggul Lokal.
4)	Asal Benih/Anakan	:	BPT Sesuai yang Direkomendasikan oleh TANBUN PRO.
5)	Jumlah Daun Siap Salur	:	3-5 Helai
6)	Umur Anakan Siap Salur	:	6-8 Bulan
7)	Tinggi Anakan Siap Salur	:	40-60 Cm
8)	Ukuran Polibag	:	
a.	- Panjang Kantong	:	40 Cm
b.	- Lebar Kantong	:	35 Cm
c.	- Tebal Kantong	:	0,10 MM
d.	- Jumlah Sudut	:	4 Sudut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	anakan :	Sehat, Bebas Hama/ Penyakit
-----------------------------	----------	--------------------------------

-----Bahwa dengan memasukkan asal benih/anakan berasal dari BPT sesuai yang direkomendasikan oleh TANBUN PRO, sebagaimana tercantum dalam spesifikasi yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, maka seharusnya Terdakwa memberi arahan kepada Panitia Pengadaan sekaligus mengendalikan dalam pelaksanaan kegiatan supaya spesifikasi dimaksud terpenuhi sesuai dengan syarat-syarat asal benih/anakan BPT, sebagaimana diatur dalam: -----

- 1 Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT Nomor 525.2/1186/Prod.Bun/VIII/2009 tanggal 3 Agustus 2009 Tentang Penetapan Pohon Induk Kelapa Terpilih Milik Petani Sebagai Sumber Benih Unggul Lokal yang berisikan menunjuk pohon kelapa terpilih MILIK PETANI di wilayah Kecamatan Lamboya dan Wanukaka Kabupaten Sumba Barat sebagai Sumber Benih Kelapa Unggul Lokal, yakni :

No.....

No	Kecamatan/ Desa	Lokasi/ Dusun/ Kampung	Nama Pemilik	Luas Lahan (Ha)	Jumlah Tanam-an	Jarak Tanam	Produksi (butir)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Kecamatan Lamboya:							
	Desa Welibo	Mangta	1. Kedu Lere 2. Kedu Lere Roki 3. Pote Woda Biri 4. Hore Magi 5. Boko Lara	10,00 2,00 2,00 0,50 2,00	3,660 654 625 155 660	5x5 6x6	70-85/ phn/thn
			Jumlah	16,50	5,754		
	Desa Patiala Bawah	Kere Weyo	1. Jega Waya Wula 2. R.R. Ngura 3. Laku Nija Woda	0,25 0,50 5,00	76 160 1,826	5x5 6x6	70-85/ phn/ Thn
			Jumlah	5,75	2,062		
	Desa Patiala Bawah	Lete Dewa	1. M.M. Tada 2. G. Haingu 3. M. Tada Leka 4. J. Lero 5. Karel Kedu Talo 6. Frans Higa Koda	3,00 2,00 2,00 2,00 3,00 1,50	840 298 290 296 844 220	8x8 10x10	70-85/ phn/ Thn
			Jumlah	13,50	2,788		
		Boro	1. Matus M Kangali 2. Daud Lade Bora 3. Barnabas B Dowa 4. Samuel B. Dowa Yuli 5. Samuel B Dowa Tada 6. Marthen Magu Yeru	3,00 5,00 2,00 3,00 1,00 1,00	468 678 288 850 140 142	8x8 10x10	
			Jumlah	15,00	2,566		
	Desa Watu Karere	Watu Karere	1. Jewu Gara 2. Alex Laiya Deha 3. Maria Nija Lero 4. Bora Gainya Biri 5. Ngailu Dudu 6. Honga Kada Biri 7. Poro Bili roki	5,80 0,80 5,00 0,20 0,30 0,20 0,10	2,100 272 1,700 70 98 72 34	5x5 6x6	
			Jumlah	12,40	4,346		
		Paremarau	1. Dangu Nija 2. Tupu Lalo 3. Wada Nyanyi 4. Tupu Lalo T. Goro	0,30 0,20 0,20 0,10	102 64 66 32	5x5 6x6	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		5. Jauwa Duka	0.20	68		
		6. Ngongo Kadunga	1.80	602		
		Jumlah	2,80	9,34		
	Mangit / Tana Arung	1. Ringu Wonu	0.30	100	5x5	
		2. Podi Pita	0.30	98	6x6	
		3. Kaledi Peku	0.10	30		
		4. Muana Nanga	0.90	298		
		5. Lawo Bila	0.20	60		
		6. Jaiwu Namu	0.10	30		
		Jumlah	1,90	616		
2	Kecamatan Wanukaka					
	Desa Wanihuru	Lolo Kalai	1. Datu Tida	0.30	96	5x5
	Desa Bali Loku		2. Melkianus M. Nanga	0.30	98	6x6
			3. Jou Dimu	0.30	100	
		Jumlah	0,90	294		
		TOTAL	68.75	19,360		

2 Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/872.a/Prod.Bun/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 Tentang Penetapan Pohon Induk Kelapa Terpilih Milik Petani Sebagai Sumber Benih Unggul Lokal Tahun Anggaran 2010 yang berisikan menunjuk pohon kelapa terpilih MILIK PETANI di wilayah Kecamatan Lamboya Barat Kabupaten Sumba Barat sebagai Sumber Benih Kelapa Unggul Lokal, yakni:-----

No.....

No-mor Blok	Desa/ Dusun/ Kampung Nama Petani	Jumlah Tegak-an	Luas (Ha)	Tahun Ta-nam	Jarak Tanam	Prod. Rata2 Phn/ Thn	Pohon Terpilih (Btg)	Rata2 Berat Daging Buah (gr)	Ket.
		(btg)	(Ha)		(m)	(Btr)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Desa Gaura								
I	Kajelu Watti								
I	Wuraka Ledi Bara	530	2.00	1970	6 x 6	85	80	450	Blok I
	2 Wula Taba	225	1.00	1970	6 x 6	76	34	440	
	3 Rehi Nanga Bange	335	1.00	1970	6 x 6	72	53	470	
	4 Talo Gora Kedu	235	1.00	1970	6 x 6	74	35	410	
	5 Ngangu Kaduka Bange	280	1.00	1970	6 x 6	77	42	500	
	6 Simon Tadu Kabba	330	1.00	1970	6 x 6	70	50	510	
	7 Bola Bili Bange	225	1.00	1970	6 x 6	75	34	490	
	8 Kaka Baiya Bota	260	1.00	1970	6 x 6	76	39	470	
	9 Wula Tadu Bili	395	1.50	1970	6 x 6	77	59	460	
	10 Bange Ledi Kaka	250	1.00	1970	6 x 6	72	38	440	
	Jumlah I	3,085	11.50				463		
II	Lete Baraha								
I	Laku Nija Wini	500	2.00	1970	6 x 6	78	75	420	Blok II
	2 Kedu Ngura Bange	385	1.50	1970	6 x 6	77	58	430	
	3 Dubu Baiya	355	1.00	1970	6 x 6	72	53	470	
	4 Hongu Moda Bange	255	1.00	1970	6 x 6	75	38	510	
	5 Langu Wula Bota	365	1.50	1970	6 x 6	81	55	580	
	6 Dota Tada Kedu	375	1.50	1970	6 x 6	83	56	590	
	7 Ubu Gallu Nodu	180	1.00	1970	6 x 6	86	27	600	
	8 Mone Jala Raza	118	0.50	1970	6 x 6	79	18	510	
	9 Matti Natara Tego	260	1.00	1970	6 x 6	72	39	480	
	10 Langu Bili Toro	125	1.50	1970	6 x 6	77	19	490	
	11 Kotto Nangu Toro	158	1.50	1970	6 x 6	75	24	440	
	Jumlah II	3,076	14.00				461		
III	Doka								
I	Matti Ege Rara	500	2.00	1975	6 x 6	90	75	470	Blok III
	2 Welem Wawo Ego	300	1.00	1975	6 x 6	89	45	430	
	3 Tede Karabu Bange	250	1.00	1975	6 x 6	78	38	600	
	4 Kaka Baiya Tego	260	1.00	1975	6 x 6	77	39	590	
	5 Kedu Ngura Yege	565	2.00	1975	6 x 6	82	85	460	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia									
7	Matti Ege Tego	360	2.00	1975	6 x 6	85	56	440	
8	Kedu Wawo Hana	385	1.50	1975	6 x 6	79	84	530	
9	Pote Hadi Birru	365	1.50	1975	6 x 6	78	58	470	
10	Matti Gelo Roki	78	0.50	1975	6 x 6	73	55	480	
11	Kedu Talo Bitu	275	1.00	1975	6 x 6	75	12	510	
12	Lange Woli Roki	275	1.00	1975	6 x 6	77	41	530	
13	Matti Gelo Bangela	365	1.50	1975	6 x 6	81	41	420	
14	C.K. Ngura	175	0.50	1975	6 x 6	84	55	410	
15	H. Jora Bange	85	0.50	1975	6 x 6	88	26	540	
16	Haingu Bora Bili	78	0.50	1975	6 x 6	79	13	500	
17	Haingu Bora Baba	260	1.00	1975	6 x 6	76	12	520	
18	Matti Nunu Bange	100	0.50	1975	6 x 6	77	39	480	
19	Lebu Golu Jira	150	0.50	1975	6 x 6	83	15	440	
20	Jaiwu Bero Roki	450	1.50	1975	6 x 6	86	23	480	
21	Hongu M. Boto	180	0.50	1975	6 x 6	79	68	430	
Jumlah III		6,031	23.00				905		
IV Desa Weetana Kadu									
1	Milik Pem. Desa	2,350	9.00	1975	6 x 6	95	353	510	Blok IV
2	Dailo Genge	150	0.50	1975	6 x 6	90	23	480	
3	Winno Hoga Tila	160	0.50	1975	6 x 6	89	24	580	
4	Laiha Kadi Tange	280	1.00	1975	6 x 6	87	42	460	
5	Wada Haingu Bange	250	1.00	1975	6 x 6	79	38	500	
6	Herman Joro	250	1.00	1975	6 x 6	77	38	480	
7	Pati Wula	300	1.00	1975	6 x 6	82	45	470	
8	Raga Mlane	100	0.50	1975	6 x 6	85	15	440	
9	Laiha Kadi Djira	250	1.00	1975	6 x 6	88	38	410	
10	Kedu Kada Toro	170	0.50	1975	6 x 6	74	26	540	
11	Kade Kaleka Njera	100	0.50	1975	6 x 6	77	15	480	
12	Winno Hoga Tila 2	150	0.50	1975	6 x 6	85	23	420	
13	Tari Kaha Bota	150	0.50	1975	6 x 6	84	23	460	
14	Hongu Madi Mete	100	0.50	1975	6 x 6	89	15	440	
15	Laiha Kadi Djira	250	1.00	1975	6 x 6	80	38	490	
16	O.W. Ledi	350	1.00	1975	6 x 6	78	53	510	

Jumlah IV.....

Jumlah IV 5,360 20.00 804									
V Djering Hadi Dilla									
1	Djering Hadi Dilla	400	1.50	1975	6 x 6	90	60	450	Blok V
2	Ote Dara Dilla	350	1.00	1975	6 x 6	78	53	480	
3	O.W. Ledi 2	400	1.50	1975	6 x 6	77	60	600	
4	Pati Kaha Bota	150	0.50	1975	6 x 6	81	23	540	
5	Bani Lalo Tola	500	2.00	1975	6 x 6	76	75	450	
6	Raga Mone Dairo	1,150	4.00	1975	6 x 6	74	173	430	
7	Gallu Wola Kobu	285	1.00	1975	6 x 6	76	43	440	
8	Pati Rade Bani	260	1.00	1975	6 x 6	77	39	550	
9	Wenge Ra Tagu Tari	1,350	5.00	1975	6 x 6	67	203	520	
Jumlah V		4,845	17.50				727		
VI Yering Taga Holo									

Yering Taga Holo	1,500	5.50	1975	6 x 6	90	225	440	Blok VI
Winno Haga Birri	565	2.00	1975	6 x 6	86	85	460	
B. Kadengara	350	1.00	1975	6 x 6	78	53	540	
Leonardus L. Kadi	400	1.50	1975	6 x 6	82	60	560	
Herson W. Haga	600	2.00	1975	6 x 6	78	90	550	
Kedu Kado Tora B	255	1.00	1975	6 x 6	80	38	590	
Muda Birri	100	0.50	1975	6 x 6	85	15	510	
Raga Babu Rabi	765	3.00	1975	6 x 6	82	115	480	
Milik PemDesa(Katow)	1,500	5.50	1975	6 x 6	71	225	470	
Wenge Rada Kabu	350	1.00	1975	6 x 6	76	53	550	
Jumlah VI	6,385	23.00				959		
TOTAL I-VI	28,782	109.00				4,319		

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak memberi arahan kepada Panitia Pengadaan sekaligus mengendalikan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tersebut sehingga PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO tidak melakukan pembelian benih kelapa kepada petani yang namanya tercantum di dalam kedua surat keputusan tersebut di atas ;-----

-----Bahwa kemudian, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat melakukan pelelangan umum yang dimulai dengan Pengumuman Pelelangan Umum sesuai nomor pengumuman 4/PAN-TANBUN/III/2012 tanggal 14 Maret 2012, pelelangan tersebut diikuti oleh:

- 1 CV. BINTANG FAJAR dengan penawaran sebesar Rp2.238.7500.000,00;
- 2 CV. CIPTA NUSA MANDIRI, dengan penawaran sebesar Rp2.175.000.000,00;-----
- 3 CV. TRIO FARMING, dengan penawaran sebesar Rp2.233.440.000,00;----
- 4 CV. PELAN INDAH dengan penawaran sebesar Rp2.156.250.000,00,-----
hingga akhirnya CV. Trio Farming dengan direktur PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa berdasarkan

Surat

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor 602/163/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 17 April 2012 Yang ditandatangani oleh Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen;----

-----Bahwa selanjutnya setelah menunjuk penyedia barang/jasa seperti tersebut di atas, Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012, yang ditandatangani oleh Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming serta diketahui oleh saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat/Pengguna Anggaran, kemudian dibuatkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 602/206/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 25 April 2012, yang isinya pada pokoknya bahwa Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku Direktur CV. Trio Farming untuk melaksanakan pengadaan 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan kelapa sebagaimana tercantum dalam daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 11/PUU/2012, dengan nilai kontrak sebesar Rp2.233.500.000,-

(dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Jangka waktu perjanjian selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak 25 April 2012 sampai dengan 21 Oktober 2012 dengan item-item yang harus dilakukan adalah:

No.	Uraian Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp.
A. PEKERJAAN PERSIAPAN PEMBIBITAN					
1.	Pembersihan Lokasi Pembibitan	200.00	OH	29.000,00	5.800.000,00
2.	Biaya Sewa Lahan Pembibitan	1.00	Ls	15.170.000,00	15.170.000,00
3.	Pengadaan bambu untuk tiang dan lata	2.000.00	Batang	7.500,00	15.000.000,00
4.	Pengadaan daun kelapa untuk nanaganan	3.000.00	Lembar	5.000,00	1.500.000,00
5.	Pekerjaan pembuatan tenda pembibitan	250.00	OH	29.000,00	7.250.000,00
JUMLAH (A)					44.720.000,00
B. PEKERJAAN PENDEDERAN BENIH					
1.	Pengadaan bambu untuk tenda pendederan.	1.000,00	Batang	7.500,00	7.500.000,00

2. Pengadaan

2.

	Pengadaan daun kelapa untuk tenda pendederan.	1.500,00	Lembar	500,00	750.000,00
3.	Pengadaan benih kelapa	150.000,00	Buah	4.500,00	675.000.000,00
4.	Biaya angkut benih kelapa	75,00	Ret	500.000,00	37.500,00
5.	Pekerjaan pengeburan benih kelapa	100,00	OH	29.000,00	2.900.000,00
6.	Pekerjaan pembenaman benih kelapa	100,00	OH	29.000,00	2.900.000,00
7.	Pengadaan alat dan bahan	1,00	Ls	7.500.000,00	7.500.000,00
8.	Pekerjaan pemeliharaan dederan	200,00	OH	29.000,00	5.800.000,00
JUMLAH (B)					739.850.000,00
C. PEKERJAAN PENGISIHAN MEDIA TANAM					
1.	Pengadaan kantong polibag	150.000,00	Lembar	1.500,00	225.000.000,00
2.	Tanah/ topsil	540,00	Ret	350.000,00	189.000.000,00
3.	Pupuk kandang	270,00	Ret	400.000,00	108.000.000,00
4.	Pasir kali	270,00	Ret	425.000,00	114.750.000,00
5.	Ongkos pengisian media Tanam ke polibag	150.000,00	Lembar	500,00	75.000.000,00
6.	Upah tenaga kerja untuk campur media dan susun polibag di bedengan.	350,00	OH	29.000,00	10.150.000,00
7.	Upah tenaga kerja untuk untuk memindahkan bibit	280,00	OH	29.000,00	8.120.000,00
8.	Pupuk bogasi/organik	40.000,00	Kg	1.500,00	60.000.000,00
JUMLAH (C)					790.020.000,00
D. PEKERJAAN PEMELIHARAAN BIBIT/ ANAKAN.					
1.	Pupuk urea	3.750,00	Kg	1.800,00	6.750.000,00
2.	Pupuk SP 36	1.125,00	Kg	2.000,00	2.250.000,00
3.	Pupuk KCL	1.000,00	Kg	2.200,00	2.200.000,00
4.	Fungisida	200,00	Kg	60.000,00	12.000.000,00
5.	Insektisida	200,00	Ltr	80.000,00	16.000.000,00
6.	Pupuk an organik cair	15,00	Ltr	110.000,00	1.650.000,00
7.	Upah tenaga kerja siram bibit, pemupukan, penyiangan dll	980,00	OH	29.000,00	28.420.000,00
8.	Upah mandor	180,00	OH	45.000,00	8.100.000,00
9.	Upah tenaga tehnik	180,00	OH	60.000,00	10.800.000,00
JUMLAH (D)					88.170.000,00
E. PEKERJAAN PENYALURAN ANAKAN KE TITIK BAGI					
1.	Ongkos angkut drop anakan	586,00	Ret	960.000,00	562.560.000,00
2.	Upah tenaga kerja seleksi anakan, penjarangan, naungan pembibitan.	80,00	OH	29.000,00	2.320.000,00
3.	Upah tenaga kerja angkut anakan	200,00	OH	29.000,00	5.800.000,00
JUMLAH					570.680.000,00
JUMLAH (A+B+C+D+E)					2.233.440.000,0
PPN					-
DIBULATKAN					2.233.440.000,0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa atas dasar Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak), pada tanggal 07 Mei 2012, dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh

Persen

persen) dari nilai pekerjaan dalam kontrak, yaitu sebesar 30% x Rp2.233.500.000,- = Rp670.050.000,- (enam ratus tujuh puluh juta lima puluh ribu rupiah). Sebagaimana dokumen-dokumen pencairan anggaran atas pengadaan 150.000 anakan kelapa pada dinas perkebunan dan pertanian Kabupaten Sumba Barat sebagai berikut:-----

- Tanggal 30 April 2012, Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Sumba Barat saksi BUNGSU NAOMI TURU menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 010/16/63.L/IV/LS-DAU/2012 tanggal 30 April 2012 sebesar Rp670.050.000,-, yang ditandatangani oleh saksi BUNGSU NAOMI TURU (Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat) dan diketahui Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen;-----
- Tanggal 30 April 2012, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 010/16/LS-DAU/63.L/IV/2012 tanggal 30 April 2012 senilai Rp670.050.000,- ditujukan kepada PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO/CV. TRIO FARMING untuk keperluan Pembayaran Uang Muka 30% Pekerjaan Pengadaan Anakan Kelapa;-----
- Tanggal 07 Mei 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00682/LS/DAU/SB/2012 tanggal 07 Mei 2012 senilai Rp659.999.250,- (setelah dikurangi PPh Rp10.050.750,-);-----
- Pembayaran ditujukan ke rekening kontraktor pelaksana atas nama PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO/CV. Trio Farming dengan Nomor Rekening 009.01.13.000249-9 pada tanggal 07 Mei 2012 di Bank NTT Cabang Waikabubak;-----

-----Bahwa sesuai dengan spesifikasi yang memasukkan asal benih/ anakan berasal dari BPT sesuai yang direkomendasikan oleh TANBUN PRO sebagaimana tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KORINUS KOTTO, seharusnya mengadakan/
membeli benih yang berasal dari Petani yang menjadi Sumber benih unggul lokal,
sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan
Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/1186/ Prod.Bun/ VIII/2009 tanggal 3
Agustus 2009

Tentang.....

Tentang Penetapan Pohon Induk Kelapa Terpilih Milik Petani Sebagai Sumber Benih
Unggul Lokal yang berisikan menunjuk pohon kelapa terpilih MILIK PETANI di
wilayah Kecamatan Lamboya dan Wanukaka Kabupaten Sumba Barat sebagai
Sumber Benih Kelapa Unggul Lokal dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian
dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/872.a/ Prod.Bun/
VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 Tentang Penetapan Pohon Induk Kelapa Terpilih Milik
Petani Sebagai Sumber Benih Unggul Lokal Tahun Anggaran 2010 yang berisikan
menunjuk pohon kelapa terpilih MILIK PETANI di wilayah Kecamatan Lamboya
Barat Kabupaten Sumba Barat sebagai Sumber Benih Kelapa Unggul
Lokal;-----

-----Bahwa seharusnya PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO direktur CV. Trio
Farming melakukan proses sertifikasi Pengawas Benih Tanaman (PBT) Dinas
Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur terhadap anakan kelapa
yang diadakan tersebut, sebagaimana: a..Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 12
Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman; b..Bab III Sertifikasi Bagian Kesatu
Umum Pasal 11 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/
Permentan/OT.140/8/2006 Tanggal 31 Agustus 2006 Tentang Produksi, Sertifikasi,
dan Peredaran Benih; c..Pasal 31 sampai dengan Pasal 37 Peraturan Pemerintah
Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan
Tanaman.-----

-----Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh PETRUS KUNDRAT KORINUS
KOTTO selaku direktur CV.Trio Farming, kedua peristiwa ini seharusnya tidak perlu
terjadi apabila Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat
Komitmen melaksanakan tugas dan kewenangannya serta haknya selaku Pejabat
Pembuat Komitmen, yakni mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan mengawasi
pelaksanaannya secara ketat, Sehingga benih kelapa tersebut dianggap sebagai benih
palsu yaitu benih yang tidak jelas asal-
usulnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 5 September 2012, PETRUS KUNDRAT

KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming mengajukan usulan addendum kepada Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan surat Nomor 08/CV.TF-Add/X/2012 dengan alasan: Persentase Fisik anakan yang sudah memenuhi spesifikasi teknis sesuai dengan kontrak sebanyak 81% yaitu sebanyak 121.500 anakan; Benih Kelapa yang sudah bertunas dan masih memerlukan pemeliharaan lanjutan

dalam

dalam persemaian sebanyak 19% yaitu sebanyak 28.500 anakan; Benih Kelapa yang sudah berkecambah/bertunas untuk dapat membentuk 3-4 helai daun masih dibutuhkan waktu sekitar 90 hari lagi terhitung sejak awal September 2012 agar dapat memenuhi spesifikasi teknis dalam kontrak.-----

-----Atas usulan tersebut, selanjutnya Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat addendum waktu kontrak nomor 602/365/PPK-AK/63.L/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 yang pada pokoknya merubah jangka waktu pelaksanaan yang semula 180 (seratus delapan puluh) hari kalender menjadi 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender yakni kontrak berakhir pada tanggal 20 Desember 2012, addendum yang dibuat oleh Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming serta diketahui oleh saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat/Pengguna Anggaran Pasal 5 yang menyatakan bahwa amandemen kontrak hanya dilakukan apabila terjadi perubahan pengadaan barang, jadwal penyerahan barang, perubahan harga dan keadaan kahar;-----

-----Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2012 melalui surat Nomor 22/TF/PPHP/2012 PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming mengajukan permohonan pemeriksaan dan serah terima barang kepada Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen meminta Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan melalui Ketuanya yaitu RUSLAN ABDUL GANI, SP. untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melalui surat nomor 427/PPK-AK/63.L/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012.-----

-----Bahwa pada tanggal 11 Desember 2012, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang diketuai oleh RUSLAN ABDUL GANI,SP. dengan anggota-anggota saksi MATHELDA M DATA, AGUNG UMBU DIKI,ST, YOHANIS T. BORO,SPA, YAN YULIUS BENYAMIN,SP bersama dengan Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming, melakukan pemeriksaan

terhadap.....

terhadap pekerjaan pengadaan 150.000 anakan kelapa tersebut dengan hasil yang dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 66/PPHP/TANBUN/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012, selengkapnya:-----

-----Semua barang hasil pengadaan tersebut yang diperiksa/dinilai/diuji coba oleh Pihak Kesatu (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan) adalah berupa:

	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	VOLUME	KETERANGAN
	Pengadaan Anakan Kelapa 150.000		150.000 anakan	COCOK/LENGKAP
1	Lokasi Penyerahan	- Tersebar		
2	Varietas	- Unggul Lokal		
3	Asal Benih/Anakan	-BPT sesuai yang direkomendasikan oleh TANBUN PRO		
4	Jumlah Daun Siap Salur	- 3-5 Helai		
5	Umur Anakan Siap Salur	- 6-8 Bulan		
6	Tinggi Anakan Siap Salur	- 40-60 cm		
7	Ukuran Polibag/ Kantong:			
	Panjang Kantong	- 40 cm		
	Ebar Kantong	- 35 cm		
	Tebal Kantong	- 0,10 mm		
	Jumlah Sudut	- 4 Sudut		
8	Kondisi Fisik Anakan	-Sehat, Bebas Hama/ Penyakit		

-----Hasil Pemeriksaan dan Penilaian adalah sebagai berikut: -----

- a Barang-barang tersebut telah sesuai dengan spesifikasi jumlah dan dalam kondisi baik, lengkap;-----
- b Kontraktor telah menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi dalam dokumen kontrak. Selanjutnya kepada PPK dapat direkomendasikan untuk melanjutkan ke proses serah Terima Barang atas pekerjaan tersebut.-----

-----Bahwa senyatanya Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan hanya melakukan pemeriksaan di tempat pembibitan, yaitu Desa Dokakaka-Waibangga, Waitabula, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puusan mahkamah agung pekerjaan sebagaimana tercantum di dalam Rencana Anggaran dan Biaya secara garis besar meliputi: Pekerjaan persiapan pembibitan; Pekerjaan pendederan benih; Pekerjaan pengisihan media tanam; Pekerjaan pemeliharaan bibit/anakan; Pekerjaan penyaluran anakan ke titik bagi.

Dengan

Dengan kata lain, pekerjaan pengadaan anakan kelapa sebanyak 150.000 anakan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 baru dapat dinyatakan selesai 100% (seratus persen) pada saat seluruh anakan kelapa sejumlah 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan tersebut disalurkan ke titik bagi.

-----Bahwa selanjutnya Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 433/PPK-AK/63.L/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% padahal masih terdapat 119.430 (seratus Sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh) anakan kelapa yang belum disalurkan kepada masyarakat melalui 73 (tujuh puluh tiga) Kepala Desa/Lurah di seluruh Kabupaten Sumba Barat.-----

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat secara palsu tersebut, selanjutnya dilakukan pembayaran tahap II (70% dari nilai kontrak) sebesar Rp1.563.450.000,- (satu miliar lima ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sebagaimana dokumen-dokumen pencairan anggaran atas pengadaan 150.000 anakan kelapa pada dinas perkebunan dan pertanian Kabupaten Sumba Barat sebagai berikut:---

- Tanggal 12 Desember 2012, Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Sumba Barat saksi BUNGSU NAOMI TURU menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 010/186/63.L/XII/LS-DAU/2012 tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp1.563.450.000,- yang ditandatangani oleh saksi BUNGSU NAOMI TURU (Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat) dan diketahui Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen;-----
- Tanggal 12 Desember 2012, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Membayar (SPM) Nomor 010/186/LS-DAU/63.L/

IV/2012 tanggal 12 Desember 2012 Senilai Rp1.563.450.000,- ditujukan kepada PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO/CV. TRIO FARMING untuk keperluan Pembayaran pekerjaan 100% Pekerjaan Pengadaan Anakan Kelapa;-----

Tanggal

- Tanggal 19 Desember 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03870/LS/DAU/SB/2012 tanggal 19 Desember 2012 senilai Rp1.539.998.250,- (setelah dikurangi PPh Rp23.451.750,-);-----
- Pembayaran ditujukan ke rekening kontraktor pelaksana atas nama PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO/CV. Trio Farming dengan Nomor rekening: 009.01.13.000249-9 pada tanggal 19 Desember 2012 di Bank NTT Cabang Waikabubak;-----

-----Bahwa Perbuatan Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku Direktur CV. Trio Farming (Kontraktor Pelaksana) dan RUSLAN ABDUL GANI, S.P selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang mengakibatkan pengeluaran anggaran sebelum pekerjaan selesai dilaksanakan adalah bertentangan dengan: -----

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:-----

- Pasal 5, yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel;-----
- Pasal 6, yang menyatakan bahwa Pengguna Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa harus:-----
 - a melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;-----
 - b bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mencegah terjadinya penyimpangan dalam

Pengadaan Barang/Jasa;-----

c tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;-----

d menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;-----

e. menghindari

e menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;-----

f menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;-----

g menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;---

h tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;-----

- Pasal 95 (1) menyatakan Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan;-----

- Pasal 95 (3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak;-----

- Pasal 95 (4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan

Kontrak.....

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 Pasal 132 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;.....

3. Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming serta diketahui oleh saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG selaku Kepala

Dinas.....

Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat/Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa harga Pengadaan anakan kelapa sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp2.233.500.000,00. (dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).-----

Sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.233.500.000,- (dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena seluruh anakan kelapa yang diadakan oleh PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012 atau setidaknya sebesar Rp1.028.713.195,00,- (satu miliar dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor SR-733/PW24/5/2013 tanggal 25 Oktober 2013 atau setidaknya sekitar jumlah itu.-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.-----

SUBSIDIAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1018/MSA/WOLEKA, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Nomor 813/108/63.L/II/2012 tanggal 09 Pebruari 2012, bersama-sama PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku Direktur CV. Trio Farming (Kontraktor Pelaksana) dan RUSLAN ABDUL GANI,SP. selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair

diatas

diatas, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bermula pada tahun anggaran 2012, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat mendapat alokasi dana untuk kegiatan Pengadaan 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan kelapa sebesar Rp2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Sumba Barat yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat tahun anggaran 2012 Nomor 2.01.01.18.02.5.2 tanggal 09 Januari 2012 ;-----

-----Bahwa Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan pengadaan 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan kelapa tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Nomor 813/108/63.L/II/2012 tanggal 09 Pebruari 2012 dan Pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:-----

- a Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa, 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan 3) Rancangan Kontrak;-----
- b Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;-----
- e Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;-----
- f Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;-----
- g Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;-----
- h Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapancanggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;-----
- i Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;-----
- j. Mengusulkan.....
- j Mengusulkan kepada Pengguna Anggaran: -----
 - a. Perubahan Paket pekerjaan dan/atau;-----
 - b. Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;-----
 - k Menetapkan tim pendukung;-----
 - l Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas;-----
 - m Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.-----

-----Bahwa Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai acuan untuk menilai kewajaran harga penawaran, Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA hanya menentukan harga per 1 (satu) anakan kelapa sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah), berdasarkan pagu anggaran yang tertuang dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Dinas Pertanian dan Perkebunan yang menyebutkan pagu dana adalah Rp2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga apabila pagu dana dibagi dengan jumlah pengadaan 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan menjadi harga per 1 (satu) pohon adalah Rp15.000,- (lima belas ribu) dan bukan berdasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survey, analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan atau berdasarkan harga standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, akibatnya tidak ada alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya dan tidak ada alat untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% dari nilai total HPS hal ini bertentangan dengan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 100/Pg/2010/Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pengadaan Barang/jasa

Pemerintah.-----

-----Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang tidak membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagaimana diuraikan di atas, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat dalam hal ini Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Pertanian dan perkebunan Kabupaten Sumba Barat tidak mempunyai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.-----

Bahwa

-----Bahwa selanjutnya, kegiatan pengadaan 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan kelapa tersebut dilakukan oleh Panitia Pengadaan dengan tanpa menggunakan Harga Perkiraan Sendiri dan hanya berdasarkan spesifikasi yang dibuat dan ditetapkan oleh Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yakni sebagai berikut:-----

1)	Lokasi Penyerahan	:	Tersebar.
2)	Volume	:	150.000 Anakan.
3)	Varietas	:	Unggul Lokal.
4)	Asal Benih/Anakan	:	BPT Sesuai yang Direkomendasikan oleh TANBUN PRO.
5)	Jumlah Daun Siap Salur	:	3-5 Helai
6)	Umur Anakan Siap Salur	:	6-8 Bulan
7)	Tinggi Anakan Siap Salur	:	40-60 Cm
8)	Ukuran Polibag	:	
a.	- Panjang Kantong	:	40 Cm
b.	- Lebar Kantong	:	35 Cm
c.	- Tebal Kantong	:	0,10 MM
d.	- Jumlah Sudut	:	4 Sudut
9)	Kondisi Fisik Anakan	:	Sehat, Bebas Hama/ Penyakit

-----Bahwa dengan memasukkan asal benih/anakan berasal dari BPT sesuai yang direkomendasikan oleh TANBUN PRO, sebagaimana tercantum dalam spesifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id, maka seharusnya Terdakwa memberi arahan kepada Panitia Pengadaan sekaligus mengendalikannya dalam pelaksanaan kegiatan supaya spesifikasi dimaksud terpenuhi sesuai dengan syarat-syarat asal benih/anakan BPT, sebagaimana diatur dalam:-----

- 1 Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT Nomor 525.2/1186/Prod.Bun/VIII/2009 tanggal 3 Agustus 2009 Tentang Penetapan Pohon Induk Kelapa Terpilih Milik Petani Sebagai Sumber Benih Unggul Lokal yang berisikan menunjuk pohon kelapa terpilih MILIK PETANI di wilayah Kecamatan Lamboya dan Wanukaka Kabupaten Sumba Barat sebagai Sumber Benih Kelapa Unggul Lokal, yakni: -----

No.

Kecamatan/ Desa	Lokasi/ Dusun/ Kampung	Nama Pemilik	Luas Lahan (Ha)	Jumlah Tanam-an	Jarak Tanam	Produksi (butir)
1	2	3	4	5	6	7
1. Kecamatan Lamboya:						
Desa Welibo	Mangta	1. Kedu Lere 2. Kedu Lere Roki 3. Pote Woda Biri 4. Hore Magi 5. Boko Lara	10.00 2.00 2.00 0.50 2.00	3,660 654 625 155 660	5x5	70-85/ phn/6x6 thn
		Jumlah	16,50	5,754		
Desa Patiala Bawah	Kere Weyo	1. Jega Waya Wula 2. R.R. Ngura 3. Laku Nija Woda	0,25 0,50 5,00	760,826	5x5	70-85/ phn/66 Thn
		Jumlah	5,75	2.062		
Desa Patiala Bawah	Lete Dewa	1. M.M. Tada 2. G. Haingu 3. M. Tada Leka 4. J. Lero 5. Karel Kedu Talo 6. Frans Higa Koda	3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 1.50	840 298 290 296 844 220	8x10x10	70-85/ phn/ Thn
		Jumlah	13,50	2.788		
	Boro	1. Matus M Kangali 2. Daud Lade Bora 3. Barnabas B Dowa 4. Samuel B. Dowa Yuli 5. Samuel B Dowa Tada 6. Marthen Magu Yeru	3.00 5.00 2.00 3.00 1.00 1.00	468 678 288 850 140 142	x810x10	
		Jumlah	15.00	2.566		
Desa Watu Karere	Watu Karere	1. Jewu Gara 2. Alex Laiya Deha 3. Maria Nija Lero 4. Bora Gainya Biri 5. Ngailu Dudu 6. Honga Kada Biri 7. Poro Bili roki	5.80 0.80 5.00 0.20 0.30 0.20 0.10	2,100 272 1,700 70 98 72 34	5x5	6x6
		Jumlah	12,40	4.346		
	Paremarau	1. Dangu Nija 2. Tupu Lalo 3. Wada Nyanyi 4. Tupu Lalo T. Goro 5. Jauwa Duka 6. Ngongo Kadunga	0,30 0,20 0,20 0,10 0,20 1,80	102 64 66 32 68 602	5x5	6x6
		Jumlah	2,80	9,34		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Arung	1. Poda Wunu 2. Podi Pita 3. Kaledi Peku 4. Muana Nanga 5. Lawo Bila 6. Jaiwu Namu	0,30 0,30 0,10 0,90 0,20 0,10	100 98 30 298 60 30	5x5	6x6
		Jumlah	1,90	616		
2	Kecamatan Wanukaka					
	Desa Wanihuru Desa Bali Loku	Lolo Kalai 1. Datu Tida 2. Melkianus M. Nanga 3. Jou Dimu	0,30 0,30 0,30	96 98 100	5x5	6x6
		Jumlah	0,90	294		
		TOTAL	68.75	19,360		

- 2 Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT Nomor 525.2/872.a/ Prod.Bun/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 Tentang Penetapan Pohon Induk Kelapa Terpilih Milik Petani Sebagai Sumber Benih Unggul Lokal Tahun Anggaran 2010 yang berisikan menunjuk pohon kelapa terpilih MILIK PETANI di wilayah Kecamatan Lamboya Barat Kab. Sumba Barat sebagai Sumber Benih Kelapa Unggul Lokal, yakni:----

Desa.....

Nomor Blok	Desa/ Dusun/ Kampung Petani	Jumlah Tegak-an	Luas (Ha)	Tahun Ta-nam	Jarak Tanam (m)	Prod. Rata2 Phn/Thn (Btr)	Pohon Terpilih (Btg)	Rata2 Berat Daging Buah (gr)	Ket.
		(btg)	(Ha)		(m)	(Btr)	(Btg)	(gr)	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Desa Gaura								
I	Kajelu Watti								
I	1 Wuraka Ledi Bara	530	2.00	1970	6 x 6	85	80	450	Blok I
	2 Wula Taba	225	1.00	1970	6 x 6	76	34	440	
	3 Rehi Nanga Bange	335	1.00	1970	6 x 6	72	53	470	
	4 Talo Gora Kedu	235	1.00	1970	6 x 6	74	35	410	
	5 Nnganu Kaduka Bange	280	1.00	1970	6 x 6	77	42	500	
	6 Simon Tadu Kabba	330	1.00	1970	6 x 6	70	50	510	
	7 Bola Bili Bange	225	1.00	1970	6 x 6	75	34	490	
	8 Kaka Baiya Bota	260	1.00	1970	6 x 6	76	39	470	
	9 Wula Tadu Bili	395	1.50	1970	6 x 6	77	59	460	
	10 Bange Ledi Kaka	250	1.00	1970	6 x 6	72	38	440	
	Jumlah I	3,085	11,50				463		
II	Lete Baraha								
I	1 Laku Nija Wini	500	2.00	1970	6 x 6	78	75	420	Blok II
	2 Kedu Ngura Bange	385	1.50	1970	6 x 6	77	58	430	
	3 Dubu Baiya	355	1.00	1970	6 x 6	72	53	470	
	4 Hongu Moda Bange	255	1.00	1970	6 x 6	75	38	510	
	5 Langu Wula Bota	365	1.50	1970	6 x 6	81	55	580	
	6 Dota Tada Kedu	375	1.50	1970	6 x 6	83	56	590	
	7 Ubu Gallu Nodu	180	1.00	1970	6 x 6	86	27	600	
	8 Mone Jala Raza	118	0.50	1970	6 x 6	79	18	510	
	9 Matti Natara Tego	260	1.00	1970	6 x 6	72	39	480	
	10 Langu Bili Toro	125	1.50	1970	6 x 6	77	19	490	
	11 Kotto Nangu Toro	158	1.50	1970	6 x 6	75	24	440	
	Jumlah II	3,076	14,00				461		
III	Doka								
I	1 Matti Ege Rara	500	2.00	1975	6 x 6	90	75	470	Blok III
	2 Welem Wawo Ego	300	1.00	1975	6 x 6	89	45	430	
	3 Tede Karabu Bange	250	1.00	1975	6 x 6	78	38	600	
	4 Kaka Baiya Tego	260	1.00	1975	6 x 6	77	39	590	
	5 Kedu Ngura Yege	565	2.00	1975	6 x 6	82	85	460	
	6 Kedu Wawo Bange	375	1.50	1975	6 x 6	85	56	440	
	7 Matti Ege Tego	560	2.00	1975	6 x 6	79	84	530	
	8 Kedu Wawo Hana	385	1.50	1975	6 x 6	78	58	470	
	9 Pote Hadi Birru	365	1.50	1975	6 x 6	73	55	480	
	10 Matti Gelo Roki	78	0.50	1975	6 x 6	75	12	510	
	11 Kedu Talo Bitu	275	1.00	1975	6 x 6	77	41	530	
	12 Lange Woli Roki	275	1.00	1975	6 x 6	81	41	420	
	13 Matti Gelo Bangela	365	1.50	1975	6 x 6	84	55	410	
	14 C.K. Ngura	175	0.50	1975	6 x 6	88	26	540	
	15 H. Jora Bange	85	0.50	1975	6 x 6	79	13	500	
	16 Haingu Bora Bili	78	0.50	1975	6 x 6	76	12	520	
	17 Haingu Bora Baba	260	1.00	1975	6 x 6	77	39	480	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung		0.50	1.50	1975	6 x 6	83	15	440	
19	Lebu Golu Jira	150	0.50	1975	6 x 6	86	23	480	
20	Jaiwu Bero Roki	450	1.50	1975	6 x 6	79	68	430	
21	Hongu M. Boto	180	0.50	1975	6 x 6	84	27	420	
Jumlah III		6,031	23.00				905		
IV Desa Weetana Kadu									
1	Milik Pem. Desa	2,350	9.00	1975	6 x 6	95	353	510	Blok IV
2	Dailo Genge	150	0.50	1975	6 x 6	90	23	480	
3	Winno Hoga Tila	160	0.50	1975	6 x 6	89	24	580	
4	Laiha Kadi Tange	280	1.00	1975	6 x 6	87	42	460	
5	Wada Haingu Bange	250	1.00	1975	6 x 6	79	38	500	
6	Herman Joro	250	1.00	1975	6 x 6	77	38	480	
7	Pati Wula	300	1.00	1975	6 x 6	82	45	470	
8	Raga Mlane	100	0.50	1975	6 x 6	85	15	440	
9	Laiha Kadi Djira	250	1.00	1975	6 x 6	88	38	410	
10	Kedu Kada Toro	170	0.50	1975	6 x 6	74	26	540	
11	Kade Kaleka Njera	100	0.50	1975	6 x 6	77	15	480	
12	Winno Hoga Tila 2	150	0.50	1975	6 x 6	85	23	420	
13	Tari Kaha Bota	150	0.50	1975	6 x 6	84	23	460	
14	Hongu Madi Mete	100	0.50	1975	6 x 6	89	15	440	
15	Laiha Kadi Djira	250	1.00	1975	6 x 6	80	38	490	
16	O.W. Ledi	350	1.00	1975	6 x 6	78	53	510	

Jumlah

Jumlah IV		5,360	20.00				804		
V Djereng Hadi Dilla									
1	Djereng Hadi Dilla	400	1.50	1975	6 x 6	90	60	450	Blok V
2	Ote Dara Dilla	350	1.00	1975	6 x 6	78	53	480	
3	O.W. Ledi 2	400	1.50	1975	6 x 6	77	60	600	
4	Pati Kaha Bota	150	0.50	1975	6 x 6	81	23	540	
5	Bani Lalo Tola	500	2.00	1975	6 x 6	76	75	450	
6	Raga Mone Dairo	1,150	4.00	1975	6 x 6	74	173	430	
7	Gallu Wola Kobu	285	1.00	1975	6 x 6	76	43	440	
8	Pati Rade Bani	260	1.00	1975	6 x 6	77	39	550	
9	Wenge Ra Tagu Tari	1,350	5.00	1975	6 x 6	67	203	520	

Jumlah V		4,845	17.50				727		
VI Yering Taga Holo									
1	Yering Taga Holo	1,500	5.50	1975	6 x 6	90	225	440	Blok VI
2	Winno Haga Birri	565	2.00	1975	6 x 6	86	85	460	
3	B. Kadengara	350	1.00	1975	6 x 6	78	53	540	
4	Leonardus L. Kadi	400	1.50	1975	6 x 6	82	60	560	
5	Herson W. Haga	600	2.00	1975	6 x 6	78	90	550	
6	Kedu Kado Tora B	255	1.00	1975	6 x 6	80	38	590	
7	Muda Birri	100	0.50	1975	6 x 6	85	15	510	
8	Raga Babu Rabi	765	3.00	1975	6 x 6	82	115	480	
9	Milik PemDesa(Katow)	1,500	5.50	1975	6 x 6	71	225	470	
10	Wenge Rada Kabu	350	1.00	1975	6 x 6	76	53	550	
Jumlah VI		6,385	23.00				959		
TOTAL I-VI		28,782	109.00				4,319		

-----Akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak memberi arahan kepada Panitia Pengadaan sekaligus mengendalikan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tersebut sehingga PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO tidak melakukan pembelian benih kelapa kepada petani yang namanya tercantum di dalam kedua surat keputusan tersebut di atas ;-----

-----Bahwa kemudian, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat melakukan pelelangan umum yang dimulai dengan Pengumuman Pelelangan Umum sesuai nomor pengumuman 4/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Maret 2012, pevelangan tersebut diikuti

oleh:-----

- 1 CV. BINTANG FAJAR dengan penawaran sebesar Rp2.238.7500.000,-;-----
- 2 CV. CIPTA NUSA MANDIRI dengan penawaran sebesar Rp2.175.000.000;--
- 3 CV. TRIO FARMING dengan penawaran sebesar Rp2.233.440.000;-----
- 4 CV. PELAN INDAH dengan penawaran sebesar Rp2.156.250.000;-----

hingga akhirnya CV. Trio Farming dengan direktur PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor 602/163/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 17 April 2012 Yang ditandatangani oleh Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;----

-----Bahwa-----

-----Bahwa selanjutnya setelah menunjuk penyedia barang/jasa seperti tersebut di atas, Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012, yang ditandatangani oleh Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming serta diketahui oleh saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat/Pengguna Anggaran, kemudian dibuatkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 602/206/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 25 April 2012, yang isinya pada pokoknya bahwa Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku Direktur CV. Trio Farming untuk melaksanakan pengadaan 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan kelapa sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran surat perjanjian kerjasama, dengan nilai kontrak sebesar Rp2.233.500.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Jangka waktu perjanjian selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak 25 April 2012 s/d 21 Oktober 2012, dengan item-item yang harus dilakukan adalah:

No.	Uraian Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp.
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN PEMBIBITAN				
1.	Pembersihan Lokasi Pembibitan	200.00	OH	29.000,00	5.800.000,00
2.	Biaya Sewa Lahan Pembibitan	1.00	Ls	15.170.000,00	15.170.000,00
3.	Pengadaan bambu untuk tiang dan lata	2.000.00	Batang	7.500,00	15.000.000,00
4.	Pengadaan daun kelapa untuk nanagan	3.000.00	Lembar	5.000,00	1.500.000,00
5.	Pekerjaan pembuatan tenda pembibitan	250.00	OH	29.000,00	7.250.000,00
JUMLAH (A)					44.720.000,00
B.	PEKERJAAN PENDEDERAN BENIH				
1.	Pengadaan bambu untuk tenda pendederan	1.000,00	Batang	7.500,00	7.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id		1.500,00	Lembar	500,00	750.000,00
3.	Pengadaan benih kelapa	150.000,00	Buah	4.500,00	675.000.000,00
4.	Biaya angkut benih kelapa	75,00	Ret	500.000,00	37.500,00
5.	Pekerjaan pengeburan benih kelapa	100,00	OH	29.000,00	2.900.000,00
6.	Pekerjaan pembedaman benih kelapa	100,00	OH	29.000,00	2.900.000,00
7.	Pengadaan alat dan bahan	1,00	Ls	7.500.000,00	7.500.000,00
8.	Pekerjaan pemeliharaan dederan	200,00	OH	29.000,00	5.800.000,00
JUMLAH (B)					739.850.000,00
C. PEKERJAAN PENGISIHAN MEDIA TANAM					
1.	Pengadaan kantong polibag	150.000,00	Lembar	1.500,00	225.000.000,00
2.	Tanah/ topsil	540,00	Ret	350.000,00	189.000.000,00
3.	Pupuk kandang	270,00	Ret	400.000,00	108.000.000,00
4.	Pasir kali	270,00	Ret	425.000,00	114.750.000,00
5.	Ongkos pengisian media Tanam ke polibag	150.000,00	Lembar	500,00	75.000.000,00
6.	Upah tenaga kerja untuk campur media dan susun polibag di bedengan.	350,00	OH	29.000,00	10.150.000,00
7.	Upah tenaga kerja untuk memindahkan bibit	280,00	OH	29.000,00	8.120.000,00
8.	Pupuk bogasi/organik	40.000,00	Kg	1.500,00	60.000.000,00
JUMLAH (C)					790.020.000,00
D. PEKERJAAN PEMELIHARAAN BIBIT/ ANAKAN.					
1.	Pupuk urea	3.750,00	Kg	1.800,00	6.750.000,00
2.	Pupuk SP 36	1.125,00	Kg	2.000,00	2.250.000,00
3.	Pupuk KCL	1.000,00	Kg	2.200,00	2.200.000,00
4.	Fungisida	200,00	Kg	60.000,00	12.000.000,00
5.	Insektisida	200,00	Ltr	80.000,00	16.000.000,00
6.	Pupuk an organik cair	15,00	Ltr	110.000,00	1.650.000,00
7.	Upah tenaga kerja siram bibit, pemupukan, penyiangan dll	980,00	OH	29.000,00	28.420.000,00
8.	Upah mandor	180,00	OH	45.000,00	8.100.000,00
9.	Upah tenaga tehnik	180,00	OH	60.000,00	10.800.000,00
JUMLAH (D)					88.170.000,00
E. PEKERJAAN PENYALURAN ANAKAN KE TITIK BAGI					
1.	Ongkos angkut drop anakan	586,00	Ret	960.000,00	562.560.000,00
2.	Upah tenaga kerja seleksi anakan, penjarangan, naungan pembibitan.	80,00	OH	29.000,00	2.320.000,00
3.	Upah tenaga kerja angkut anakan	200,00	OH	29.000,00	5.800.000,00
JUMLAH					570.680.000,00
JUMLAH (A+B+C+D+E)					2.233.440.000,00
PPN					-
DIBULATKAN					2.233.440.000,00

-----Bahwa atas dasar Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak), pada tanggal 07 Mei 2012, dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh

Persen) ----

persen) dari nilai pekerjaan dalam kontrak, yaitu sebesar 30% x Rp2.233.500.000,- = Rp670.050.000,-. (enam ratus tujuh puluh juta lima puluh ribu rupiah). Sebagaimana dokumen-dokumen pencairan anggaran atas pengadaan 150.000 anakan kelapa pada dinas perkebunan dan pertanian Kabupaten Sumba Barat sebagai berikut:

- Tanggal 30 April 2012, Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Sumba Barat saksi BUNGSU NAOMI TURU menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 010/16/63.L/IV/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id April 2012 sebesar Rp670.050.000,- , yang

ditandatangani oleh saksi BUNGSU NAOMI TURU (Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat) dan diketahui Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen;-----

- Tanggal 30 April 2012, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 010/16/LS-DAU/63.L/IV/2012 tanggal 30 April 2012 senilai Rp670.050.000,- ditujukan kepada PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO/CV. TRIO FARMING untuk keperluan Pembayaran Uang Muka 30% Pekerjaan Pengadaan Anakan Kelapa;-----
- Tanggal 07 Mei 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00682/LS/DAU/SB/2012 tanggal 07 Mei 2012 senilai Rp659.999.250,- (setelah dikurangi PPh Rp10.050.750,-);-----
- Pembayaran ditujukan ke rekening kontraktor pelaksana atas nama PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO/CV. Trio Farming dengan Nomor rekening: 009.01.13.000249-9 pada tanggal 07 Mei 2012 di Bank NTT Cabang Waikabubak;-----

-----Bahwa sesuai dengan spesifikasi yang memasukkan asal benih/ anakan berasal dari BPT sesuai yang direkomendasikan oleh TANBUN PRO sebagaimana tersebut di atas, PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO, seharusnya mengadakan/ membeli benih yang berasal dari Petani yang menjadi Sumber benih unggul lokal, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/1186/ Prod.Bun/VIII/2009 tanggal 3 Agustus 2009 tentang *Penetapan Pohon Induk Kelapa Terpilih Milik Petani Sebagai Sumber*

Benih -----

Benih Unggul Lokal yang berisikan menunjuk pohon kelapa terpilih MILIK PETANI di wilayah Kecamatan Lamboya dan Wanukaka Kabupaten Sumba Barat sebagai Sumber Benih Kelapa Unggul Lokal dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/872.a/ Prod.Bun/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 tentang Penetapan Pohon Induk Kelapa Terpilih Milik Petani Sebagai Sumber Benih Unggul Lokal Tahun Anggaran 2010 yang berisikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MILIK PETANI di wilayah Kecamatan Lamboya Barat Kabupaten Sumba Barat sebagai Sumber Benih Kelapa Unggul Lokal;-----

-----Bahwa seharusnya PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO direktur CV. Trio Farming melakukan proses sertifikasi Pengawas Benih Tanaman (PBT) Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur terhadap anakan kelapa yang diadakan tersebut, sebagaimana: a..Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman; b..Bab III Sertifikasi Bagian Kesatu Umum Pasal 11 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 Tanggal 31 Agustus 2006 Tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih; c..Pasal 31 sampai dengan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan Tanaman ;-----

-----Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV.Trio Farming, kedua peristiwa ini seharusnya tidak perlu terjadi apabila Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan tugas dan kewenangannya serta haknya selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yakni mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan mengawasi pelaksanaannya secara ketat, Sehingga benih kelapa tersebut dianggap sebagai benih palsu yaitu benih yang tidak jelas asal-usulnya ;-----

-----Bahwa kemudian pada tanggal 5 September 2012, PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming mengajukan usulan addendum kepada Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan surat Nomor 08/CV.TF-Add/X/2012 dengan alasan: Persentase fisik anakan yang sudah memenuhi spesifikasi teknis sesuai dengan kontrak sebanyak 81% yaitu sebanyak 121.500 anakan; Benih Kelapa yang sudah bertunas dan masih memerlukan pemeliharaan lanjutan dalam persemaian sebanyak 19% yaitu sebanyak 28.500 anakan; Benih

Kelapa-----

Kelapa yang sudah berkecambah/bertunas untuk dapat membentuk 3-4 helai daun masih dibutuhkan waktu sekitar 90 hari lagi terhitung sejak awal September 2012 agar dapat memenuhi spesifikasi teknis dalam kontrak ;-----

-----Atas usulan tersebut, selanjutnya Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat addendum waktu kontrak nomor 602/365/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusk.kam.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung No. 01/2012 tanggal 05 Oktober 2012 yang pada pokoknya merubah jangka waktu pelaksanaan yang semula 180 (seratus delapan puluh) hari kalender menjadi 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender yakni kontrak berakhir pada tanggal 20 Desember 2012, addendum yang dibuat oleh Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming serta diketahui oleh saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat/Pengguna Anggaran pasal 5 yang menyatakan bahwa amandemen kontrak hanya dilakukan apabila terjadi perubahan pengadaan barang, jadwal penyerahan barang, perubahan harga dan keadaan kahar ;-----

-----Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2012 melalui surat Nomor 22/TF/PPHP/2012 PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming mengajukan permohonan pemeriksaan dan serah terima barang kepada Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen meminta Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan melalui Ketuanya yaitu RUSLAN ABDUL GANI, SP. untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan atas pengadaan anakan kelapa tersebut melalui surat nomor 427/PPK-AK/63.L/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 ;-----

-----Bahwa pada tanggal 11 Desember 2012, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang diketuai oleh RUSLAN ABDUL GANI,SP. dengan anggota-anggota saksi MATHELDA M DATA, AGUNG UMBU DIKI,ST, YOHANIS T. BORO,SPA, YAN YULIUS BENYAMIN,SP bersama dengan Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming, melakukan pemeriksaan

terhadap-----

terhadap pekerjaan pengadaan 150.000 anakan kelapa tersebut dengan hasil yang dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 66/PPHP/TANBUN/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012, selengkapny:-----

Semua barang hasil pengadaan tersebut yang diperiksa/dinilai/diuji coba oleh Pihak Kesatu (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan) adalah berupa: -----

NO BARANG	SPESIFIKASI	VOLUME	KETERANGAN
-----------	-------------	--------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	putusan.mahkamahagung.go.id	150.000 anakan	COCOK/ LENGKAP
	150.000		
1	Lokasi Penyerahan	- Tersebar	
2	Varietas	- Unggul Lokal	
3	Asal Benih/Anakan	-BPT sesuai yang direkomendasikan oleh TANBUN PRO	
4	Jumlah Daun Siap Salur	- 3-5 Helai	
5	Umur Anakan Siap Salur	- 6-8 Bulan	
6	Tinggi Anakan Siap Salur	- 40-60 cm	
7	Ukuran Polibag/Kantong:		
	Panjang Kantong	- 40 cm	
	Ebar Kantong	- 35 cm	
	Tebal Kantong	- 0,10 mm	
	Jumlah Sudut	- 4 Sudut	
8	Kondisi Fisik Anakan	-Sehat, Bebas Hama / Penyakit	

-----Hasil Pemeriksaan dan Penilaian adalah sebagai berikut:-----

- a Barang-barang tersebut telah sesuai dengan spesifikasi jumlah dan dalam kondisi baik, lengkap;-----
- b Kontraktor telah menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi dalam dokumen kontrak. Selanjutnya kepada PPK dapat direkomendasikan untuk melanjutkan ke proses serah Terima Barang atas pekerjaan tersebut;-----

-----Bahwa senyatanya Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan **hanya** melakukan pemeriksaan di tempat pembibitan, yaitu Desa Dokakaka - Waibangga, Waitabula, dan Wanukaka padahal item-item pekerjaan sebagaimana tercantum di dalam Rencana Anggaran dan Biaya secara garis besar meliputi: Pekerjaan persiapan pembibitan; Pekerjaan pendederan benih; Pekerjaan

pengisihan-----

pengisihan media tanam; Pekerjaan pemeliharaan bibit/anakan; Pekerjaan penyaluran anakan ke titik bagi. Dengan kata lain, pekerjaan pengadaan anakan kelapa sebanyak 150.000 anakan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 baru dapat dinyatakan selesai 100% (seratus persen) pada saat seluruh anakan kelapa sejumlah 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan tersebut disalurkan ke titik bagi.-----

-----Bahwa selanjutnya Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 433/PPK-AK/63.L/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2017/YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku Direktur CV. Trio Farming (Kontraktor Pelaksana) dan RUSLAN ABDUL GANI,SP. selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang mengakibatkan pengeluaran anggaran sebelum pekerjaan selesai dilaksanakan adalah bertentangan dengan: -----

1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: -----

- Pasal 5, yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel;-----
- Pasal 6, yang menyatakan bahwa Pengguna Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa harus:
 - a Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;-----
 - b Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;-----
 - c Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;-----

d. Menerima-----

- d Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;-----
- e Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;-----
- f Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;-----
- g Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;----
- h Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada siapapun yang diketahuiautau patut diduga

berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.-----

- Pasal 95 (1) menyatakan Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan;-----
- Pasal 95 (3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak;-----
- Pasal 95 (4) Panitia /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.-----

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 Pasal 132 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;-----

3. Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor 602/196/PPK-AK/ 63.L/ IV /2012 tanggal 24 April 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming serta diketahui oleh saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG selaku Kepala Dinas Pertanian dan

Perkebunan-----

Perkebunan Kabupaten Sumba Barat/Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa harga Pengadaan anakan kelapa sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp2.233.500.000,00. (dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).;-----

-----Sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.233.500.000,- (dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena seluruh anakan kelapa yang diadakan oleh PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak-tidaknya sebesar Rp1.028.713.195,00,- (satu miliar dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor SR-733/PW24/5/2013 tanggal 25 Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;-----

-----*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.*-----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Nomor 813/108/63.L/II/2012 tanggal 09 Pebruari 2012, bersama-sama PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku Direktur CV. Trio Farming (Kontraktor Pelaksana) dan RUSLAN ABDUL GANI, S.P selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan,

pada-----

pada tanggal 13 Desember 2012 atau pada suatu waktu lain setidaknya tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat atau pada suatu tempat lain, setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id 2012, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat mendapat alokasi dana untuk kegiatan Pengadaan 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan kelapa sebesar Rp2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Sumba Barat yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat tahun anggaran 2012 Nomor 2.01.01.18.02.5.2 tanggal 09 Januari 2012;-----

-----Bahwa Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan pengadaan 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan kelapa tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Nomor 813/108/63.L/II/2012 tanggal 09 Pebruari 2012 dan Pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:-----

- a Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa, 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan 3) rancangan Kontrak;-----
- b Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;-----
- c Menandatangani Kontrak;-----
- d Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;-----
- e Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;-----
- f Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;-----

g. Menyerahkan-----

- g Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;-----
- h Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapancanggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;-----
- i Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;-----
- j Mengusulkan kepada Pengguna Anggaran Perubahan Paket pekerjaan dan/atau Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;-----
- k Menetapkan tim pendukung;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	luas lahan	:	Tersebar.
2)	Volume	:	150.000 Anakan.
3)	Varietas	:	Unggul Lokal.
4)	Asal Benih/Anakan	:	BPT Sesuai yang Direkomendasikan oleh TANBUN PRO.
5)	Jumlah Daun Siap Salur	:	3-5 Helai
6)	Umur Anakan Siap Salur	:	6-8 Bulan
7)	Tinggi Anakan Siap Salur	:	40-60 Cm
8)	Ukuran Polibag	:	
a.	- Panjang Kantong	:	40 Cm
b.	- Lebar Kantong	:	35 Cm
c.	- Tebal Kantong	:	0,10 MM
d.	- Jumlah Sudut	:	4 Sudut
9)	Kondisi Fisik Anakan	:	Sehat, Bebas Hama/ Penyakit

-----Bahwa dengan memasukkan asal benih/anakan berasal dari BPT sesuai yang direkomendasikan oleh TANBUN PRO, sebagaimana tercantum dalam spesifikasi yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, maka seharusnya Terdakwa memberi arahan kepada Panitia Pengadaan sekaligus mengendalikan dalam pelaksanaan kegiatan supaya spesifikasi dimaksud terpenuhi sesuai dengan syarat-syarat asal benih/anakan BPT, sebagaimana diatur dalam:-----

- a Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT Nomor 525.2/1186/Prod.Bun/VIII/2009 tanggal 3 Agustus 2009 Tentang Penetapan Pohon Induk Kelapa Terpilih Milik Petani Sebagai Sumber Benih Unggul Lokal yang berisikan menunjuk pohon kelapa terpilih MILIK PETANI di wilayah Kecamatan Lamboya dan Wanukaka Kabupaten Sumba Barat sebagai Sumber Benih Kelapa Unggul Lokal, yakni:-----

No	Kecamatan/Desa	Lokasi/ Dusun/ Kampung	Nama Pemilik	Luas Lahan (Ha)	Jumlah Tanam-an	Jarak Tanam	Produksi (butir)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kecamatan Lamboya:						
	Desa Welibo	Mangta	1. Kedu Lere 2. Kedu Lere Roki 3. Pote Woda Biri 4. Hore Magi 5. Boko Lara	10.00 2.00 2.00 0.50 2.00	3.660 654 625 155 660	5x5,6x6	70-85/ phn/ thn
			Jumlah	16,50	5,754		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id							
	Desa Patiala Bawah		1. Jaga Waya Wula 2. R.R. Ngura 3. Laku Nija Woda	0,25 0,50 5,00	76 160 1,826	5x5 6x6	70-85/ phn/ thn
			Jumlah	5,75	2.062		
	Desa Patiala Bawah	Lete Dewa	1. M.M. Tada 2. G. Haingu 3. M. Tada Leka 4. J. Lero 5. Karel Kedu Talo 6. Frans Higa Koda	3,00 2,00 2,00 2,00 3,00 1,50	840 298 290 296 844 220	8x8 10x10	70-85/ phn/ thn
			Jumlah	13,50	2.788		
		Boro	1. Matius M Kangali 2. Daud Lade Bora 3. Barnabas B Dowa 4. Samuel B. Dowa Yuli 5. Samuel B Dowa Tada 6. Marthen Magu Yeru	3,00 5,00 2,00 3,00 1,00 1,00	468 678 288 850 140 142	8x8 10x10	
			Jumlah	15,00	2.566		
	Desa Watu Karere	Watu Karere	1. Jewu Gara 2. Alex Laiya Deha 3. Maria Nija Lero 4. Bora Gainya Biri 5. Ngailu Dudu 6. Honga Kada Biri 7. Poro Bili roki	5,80 0,80 5,00 0,20 0,30 0,20 0,10	2,100 272 1,700 70 98 72 34	5x5 6x6	
			Jumlah	12,40	4.346		
		Paremarau	1. Dangu Nija 2. Tupu Lalo 3. Wada Nyanyi 4. Tupu Lalo T. Goro 5. Jauwa Duka 6. Ngongo Kadunga	0,30 0,20 0,20 0,10 0,20 1,80	102 64 66 32 68 602	5x5 6x6	
			Jumlah	2,80	9,34		
		Mangit / Tana Arung	1. Ringu Wonu 2. Podi Pita 3. Kaledi Peku 4. Muana Nanga	0,30 0,30 0,10 0,90	100 98 30 298	5x5 6x6	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			5. Jowo Bila					
			6. Jaiwu Namu	0.20	60			
				0.10	30			
			Jumlah	1,90	616			
2	Kecamatan Wanukaka							
	Desa Wanihuru Desa Bali Loku	Lolo Kalai	1. Datu Tida 2. Melkianus M. Nanga 3. Jou Dimu	0.30 0.30 0.30	96 98 100	5x5 6x6		
			Jumlah	0,90	294			
			TOTAL	68.75	19,360			

- b Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT Nomor 525.2/ 872.a/ Prod.Bun/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 Tentang Penetapan Pohon Induk Kelapa Terpilih Milik Petani Sebagai Sumber Benih Unggul Lokal Tahun Anggaran 2010 yang berisikan menunjuk pohon kelapa terpilih MILIK PETANI di wilayah Kecamatan Lamboya Barat Kabupaten Sumba Barat sebagai Sumber Benih Kelapa Unggul Lokal, yakni:-----

Nomor Blok	Desa/ Dusun/ Kampung Nama Petani	Jumlah Tegak-an	Luas	Tahun Tanam	Jarak Tanam	Prod. Rata2 Phn/Thn	Pohon Terpilih	Rata2 Berat Daging Buah	Ket.
		(btg)	(Ha)		(m)	(Btr)	(Btg)	(gr)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Desa Gaura								
I	Kajelu Wattii								
1	Wuraka Ledi Bara	530	2.00	1970	6 x 6	85	80	450	Blok
2	Wula Taba	225	1.00	1970	6 x 6	76	34	440	I
3	Rehi Nanga Bange	335	1.00	1970	6 x 6	72	53	470	
4	Talo Gora Kedu	235	1.00	1970	6 x 6	74	35	410	
5	Ngangu Kaduka	280	1.00	1970	6 x 6	77	42	500	
6	Bange	330	1.00	1970	6 x 6	70	50	510	
7	Simon Tadu Kabba	225	1.00	1970	6 x 6	75	34	490	
8	Bola Bili Bange	260	1.00	1970	6 x 6	76	39	470	
9	Kaka Baiya Bota	395	1.50	1970	6 x 6	77	59	460	
10	Wula Tadu Bili Bange Ledi Kaka	250	1.00	1970	6 x 6	72	38	440	
	Jumlah I	3,085	11.50				463		
II	Lete Baraha								
1	Laku Nija Wini	500	2.00	1970	6 x 6	78	75	420	Blok
2	Kedu Ngura Bange	385	1.50	1970	6 x 6	77	58	430	II
3	Dubu Baiya	355	1.00	1970	6 x 6	72	53	470	
4	Hongu Moda	255	1.00	1970	6 x 6	75	38	510	
5	Bange	365	1.50	1970	6 x 6	81	55	580	
6	Langu Wula Bota	375	1.50	1970	6 x 6	83	56	590	
7	Dota Tada Kedu	180	1.00	1970	6 x 6	86	27	600	
8	Ubu Gallu Nodu	118	0.50	1970	6 x 6	79	18	510	
9	Mone Jala Raza	260	1.00	1970	6 x 6	72	39	480	
10	Matti Natara Tego	125	1.50	1970	6 x 6	77	19	490	
11	Langu Bili Toro Kotto Nangu Toro	158	1.50	1970	6 x 6	75	24	440	
	Jumlah II	3,076	14.00				461		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia										
III										
1	Matti Ege Rara	500	2.00	1975	6 x 6	90	75	470		
2	Welem Wawo Ego	300	1.00	1975	6 x 6	89	45	430	Blok III	
3	Tede Karabu	250	1.00	1975	6 x 6	78	38	600		
4	Bange	260	1.00	1975	6 x 6	77	39	590		
5	Kaka Baiya Tego	565	2.00	1975	6 x 6	82	85	460		
6	Kedu Ngura Yege	375	1.50	1975	6 x 6	85	56	440		
7	Kedu Wawo Bange	560	2.00	1975	6 x 6	79	84	530		
8	Matti Ege Tego	385	1.50	1975	6 x 6	78	58	470		
9	Kedu Wawo Hana	365	1.50	1975	6 x 6	73	55	480		
10	Pote Hadi Birru	78	0.50	1975	6 x 6	75	12	510		
11	Matti Gelo Roki	275	1.00	1975	6 x 6	77	41	530		
12	Kedu Talo Bitu	275	1.00	1975	6 x 6	81	41	420		
13	Lange Woli Roki	365	1.50	1975	6 x 6	84	55	410		
14	Matti Gelo	175	0.50	1975	6 x 6	88	26	540		
15	Bangela	85	0.50	1975	6 x 6	79	13	500		
16	C.K. Ngura	78	0.50	1975	6 x 6	76	12	520		
17	H. Jora Bange	260	1.00	1975	6 x 6	77	39	480		
18	Haingu Bora Bili	100	0.50	1975	6 x 6	83	15	440		
19	Haingu Bora Baba	150	0.50	1975	6 x 6	86	23	480		
20	Matti Nunu Bange	450	1.50	1975	6 x 6	79	68	430		
21	Lebu Golu Jira	180	0.50	1975	6 x 6	84	27	420		
	Jaiwu Bero Roki									
	Hongu M. Boto									
	Jumlah III	6,031	23.00				905			
IV										
Desa Weetana Kadu										
1	Milik Pem. Desa	2,350	9.00	1975	6 x 6	95	353	510	Blok IV	
2	Dailo Genge	150	0.50	1975	6 x 6	90	23	480		
3	Winno Hoga Tila	160	0.50	1975	6 x 6	89	24	580		
4	Laiha Kadi Tange	280	1.00	1975	6 x 6	87	42	460		
5	Wada Haingu	250	1.00	1975	6 x 6	79	38	500		
6	Bange	250	1.00	1975	6 x 6	77	38	480		
7	Herman Joro	300	1.00	1975	6 x 6	82	45	470		
8	Pati Wula	100	0.50	1975	6 x 6	85	15	440		
9	Raga Mlane	250	1.00	1975	6 x 6	88	38	410		
10	Laiha Kadi Djira	170	0.50	1975	6 x 6	74	26	540		
11	Kedu Kada Toro	100	0.50	1975	6 x 6	77	15	480		
12	Kade Kaleka Njera	150	0.50	1975	6 x 6	85	23	420		
13	Winno Hoga Tila 2	150	0.50	1975	6 x 6	84	23	460		
14	Tari Kaha Bota	100	0.50	1975	6 x 6	89	15	440		
15	Hongu Madi Mete	250	1.00	1975	6 x 6	80	38	490		
16	Laiha Kadi Djira	350	1.00	1975	6 x 6	78	53	510		
	O.W. Ledi									
	Jumlah IV	5,360	20.00				804			
V										
Djering Hadi Dilla										
1	Djering Hadi Dilla	400	1.50	1975	6 x 6	90	60	450	Blok V	
2	Ote Dara Dilla	350	1.00	1975	6 x 6	78	53	480		
3	O.W. Ledi 2	400	1.50	1975	6 x 6	77	60	600		
4	Pati Kaba Bota	150	0.50	1975	6 x 6	81	23	540		
5	Bani Lalo Tola	500	2.00	1975	6 x 6	76	75	450		
6	Raga Mone Dairo	1,150	4.00	1975	6 x 6	74	173	430		
7	Gallu Wola Kobu	285	1.00	1975	6 x 6	76	43	440		
8	Pati Rade Bani	260	1.00	1975	6 x 6	77	39	550		
9	Wenge Ra Tagu	1,350	5.00	1975	6 x 6	67	203	520		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id											
	Jumlah V	4,845	17.50						727		
VI	Yering Taga Holo										
1	Yering Taga Holo	1,500	5.50	1975	6 x 6	90	225	85	440	Blok VI	
2	Winno Haga Birri	565	2.00	1975	6 x 6		86	85	460		
3	B. Kadengara	350	1.00	1975	6 x 6		78	53	540		
4	Leonardus L. Kadi	400	1.50	1975	6 x 6		82	60	560		
5	Herson W. Haga	600	2.00	1975	6 x 6		78	90	550		
6	Kedu Kado Tora B	255	1.00	1975	6 x 6		80	38	590		
7	Muda Birri	100	0.50	1975	6 x 6		85	15	510		
8	Raga Babu Rabi	765	3.00	1975	6 x 6		82	115	480		
9	MilikPemDesa	1,500	5.50	1975	6 x 6		71	225	470		
10	(Katow) Wenge Rada Kabu	350	1.00	1975	6 x 6		76	53	550		
	Jumlah VI	6,385	23.00				959				
	TOTAL I-VI	28,782	109,00				4,319				

-----Akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak memberi arahan kepada Panitia Pengadaan sekaligus mengendalikan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tersebut sehingga PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO tidak melakukan pembelian benih kelapa kepada petani yang namanya tercantum di dalam kedua surat keputusan tersebut di atas-----

-----Bahwa kemudian, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat melakukan pelelangan umum yang dimulai dengan Pengumuman Pelelangan Umum sesuai nomor pengumuman 4/PAN-TANBUN/III/2012 tanggal 14 Maret 2012, pelelangan tersebut diikuti oleh:-----

- 1.CV. BINTANG FAJAR dengan penawaran sebesar Rp2.238.7500.000;-----
- 2.CV. CIPTA NUSA MANDIRI dengan penawaran sebesar Rp2.175.000.000;---
- 3.CV. TRIO FARMING dengan penawaran sebesar Rp2.233.440.000;-----
- 4.CV. PELAN INDAH dengan penawaran sebesar Rp2.156.250.000;----- hingga akhirnya CV. Trio Farming dengan direktur PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa berdasarkan Surat

Penunjukan-----

Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor 602/163/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 17 April 2012 Yang ditandatangani oleh Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen.-----

-----Bahwa selanjutnya setelah menunjuk penyedia barang/jasa seperti tersebut di atas, Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor 602/196/PPK-AK/63.L/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming serta diketahui oleh saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat/Pengguna Anggaran, kemudian dibuatkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 602/206/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 25 April 2012, yang isinya pada pokoknya bahwa Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku Direktur CV. Trio Farming untuk melaksanakan pengadaan 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan kelapa sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran surat perjanjian kerjasama, dengan nilai kontrak sebesar Rp2.233.500.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Jangka waktu perjanjian selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak 25 April 2012 s/d 21 Oktober 2012, dengan item-item yang harus dilakukan adalah:

No.	Uraian Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp.
A. PEKERJAAN PERSIAPAN PEMBIBITAN					
1.	Pembersihan Lokasi Pembibitan	200.00	OH	29.000,00	5.800.000,00
2.	Biaya Sewa Lahan Pembibitan	1.00	Ls	15.170.000,00	15.170.000,00
3.	Pengadaan bambu untuk tiang dan lata	2.000,00	Batang	7.500,00	15.000.000,00
4.	Pengadaan daun kelapa untuk nanagan	3.000,00	Lembar	5.000,00	1.500.000,00
5.	Pekerjaan pembuatan tenda pembibitan	250.00	OH	29.000,00	7.250.000,00
JUMLAH (A)					44.720.000,00
B. PEKERJAAN PENDEDERAN BENIH					
1.	Pengadaan bambu untuk tenda pendederan.	1.000,00	Batang	7.500,00	7.500.000,00
2.	Pengadaan daun kelapa untuk tenda pendederan.	1.500,00	Lembar	500,00	750.000,00
3.	Pengadaan benih kelapa	150.000,00	Buah	4.500,00	675.000.000,00
4.	Biaya angkut benih kelapa	75,00	Ret	500.000,00	37.500,00
5.	Pekerjaan pengeburan benih kelapa	100,00	OH	29.000,00	2.900.000,00
6.	Pekerjaan pembenaman benih kelapa	100,00	OH	29.000,00	2.900.000,00
7.	Pengadaan alat dan bahan	1,00	Ls	7.500.000,00	7.500.000,00
8.	Pekerjaan pemeliharaan dederan	200,00	OH	29.000,00	5.800.000,00
JUMLAH (B)					739.850.000,00
C. PEKERJAAN PENGISIHAN MEDIA TANAM					
1.	Pengadaan kantong polibag	150.000,00	Lembar	1.500,00	225.000.000,00
2.	Tanah/ topsil	540,00	Ret	350.000,00	189.000.000,00
3.	Pupuk kandang	270,00	Ret	400.000,00	108.000.000,00
4.	Pasir kali	270,00	Ret	425.000,00	114.750.000,00
5.	Ongkos pengisian media Tanam ke polibag	150.000,00	Lembar	500,00	75.000.000,00
6.	Upah tenaga kerja untuk campur media dan susun polibag di bedengan.	350,00	OH	29.000,00	10.150.000,00
7.	Upah tenaga kerja untuk memindahkan bibit	280,00	OH	29.000,00	8.120.000,00
8.	Pupuk bogasi/organik	40.000,00	Kg	1.500,00	60.000.000,00
JUMLAH (C)					790.020.000,00
D. PEKERJAAN PEMELIHARAAN BIBIT/ ANAKAN.					
1.	Pupuk urea	3.750,00	Kg	1.800,00	6.750.000,00
2.	Pupuk SP 36	1.125,00	Kg	2.000,00	2.250.000,00
3.	Pupuk KCL	1.000,00	Kg	2.200,00	2.200.000,00
4.	Fungisida	200,00	Kg	60.000,00	12.000.000,00
5.	Insektisida	200,00	Ltr	80.000,00	16.000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	putusan.mahkamahagung.go.id	5,00	Ltr	110.000,00	1.650.000,00
7.	Upah tenaga kerja siram bibit, pemupukan, penyiangan dll	980,00	OH	29.000,00	28.420.000,00
8.	Upah mandor	180,00	OH	45.000,00	8.100.000,00
9.	Upah tenaga kerja teknik	180,00	OH	60.000,00	10.800.000,00
JUMLAH (D)					88.170.000,00
E. PEKERJAAN PENYALURAN ANAKAN KE TITIK BAGI					
1.	Ongkos angkut drop anakan	586,00	Ret	960.000,00	562.560.000,00
2.	Upah tenaga kerja seleksi anakan, penjarangan, naungan pembibitan.	80,00	OH	29.000,00	2.320.000,00
3.	Upah tenaga kerja angkut anakan	200,00	OH	29.000,00	5.800.000,00
JUMLAH					570.680.000,00
JUMLAH (A+B+C+D+E)					2.233.440.000,00
PPN					-
DIBULATKAN					2.233.440.000,00

-----Bahwa atas dasar Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak), pada tanggal 7 Mei 2012, dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan dalam kontrak, yaitu sebesar 30% x Rp2.233.500.000,- = Rp670.050.000,-. (enam ratus tujuh puluh juta lima

Puluh-----

puluh ribu rupiah). Sebagaimana dokumen-dokumen pencairan anggaran atas pengadaan 150.000 anakan kelapa pada dinas perkebunan dan pertanian Kabupaten Sumba Barat sebagai berikut: -----

- Tanggal 30 April 2012, Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Sumba Barat saksi BUNGSU NAOMI TURU menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 010/16/63.L/IV/LS-DAU/2012 tanggal 30 April 2012 sebesar Rp670.050.000,-, yang ditandatangani oleh saksi BUNGSU NAOMI TURU (Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat) dan diketahui Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen. -----
- Tanggal 30 April 2012, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 010/16/LS-DAU/63.L/IV/2012 tanggal 30 April 2012 senilai Rp670.050.000,- ditujukan kepada PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO/CV. TRIO FARMING untuk keperluan Pembayaran Uang Muka 30% Pekerjaan Pengadaan Anakan Kelapa.-----
- Tanggal 07 Mei 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00682/LS/ DAU/SB/2012 tanggal 07 Mei 2012 senilai Rp659.999.250,- (setelah dikurangi PPh Rp10.050.750,-).-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id
petrus kundraat korinus kotto sebagai kontraktor pelaksana atas nama PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO/CV. Trio Farming dengan Nomor rekening: 009.01.13.000249-9 pada tanggal 07 Mei 2012 di Bank NTT Cabang Waikabubak;-----

-----Bahwa sesuai dengan spesifikasi yang memasukkan asal benih/ anakan berasal dari BPT sesuai yang direkomendasikan oleh TANBUN PRO sebagaimana tersebut di atas, PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO, seharusnya mengadakan / membeli benih yang berasal dari Petani yang menjadi Sumber benih unggul lokal, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/1186/ Prod.Bun/VIII/2009 tanggal 3 Agustus 2009 Tentang Penetapan Pohon Induk Kelapa Terpilih Milik Petani Sebagai Sumber Benih Unggul Lokal yang berisikan menunjuk pohon kelapa terpilih MILIK

PETANI----

PETANI di wilayah Kecamatan Lamboya dan Wanukaka Kabupaten Sumba Barat sebagai Sumber Benih Kelapa Unggul Lokal dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/872.a/ Prod.Bun/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 Tentang Penetapan Pohon Induk Kelapa Terpilih Milik Petani Sebagai Sumber Benih Unggul Lokal Tahun Anggaran 2010 yang berisikan menunjuk pohon kelapa terpilih MILIK PETANI di wilayah Kecamatan Lamboya Barat Kabupaten Sumba Barat sebagai Sumber Benih Kelapa Unggul Lokal.-----

-----Bahwa seharusnya PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO direktur CV. Trio Farming melakukan proses sertifikasi Pengawas Benih Tanaman (PBT) Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur terhadap anakan kelapa yang diadakan tersebut, sebagaimana: Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman; Bab III Sertifikasi Bagian Kesatu Umum Pasal 11 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/ Permentan/OT.140/8/2006 Tanggal 31 Agustus 2006 Tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih; Pasal 31 sampai dengan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan Tanaman.-----

-----Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV.Trio Farming, kedua peristiwa ini seharusnya tidak perlu terjadi apabila Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI dan kewenangannya serta haknya selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yakni mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan mengawasi pelaksanaannya secara ketat, Sehingga benih kelapa tersebut dianggap sebagai benih palsu yaitu benih yang tidak jelas asal-usulnya ;-----

-----Bahwa kemudian pada tanggal 5 September 2012, PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming mengajukan usulan addendum kepada Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan surat Nomor 08/CV.TF-Add/X/2012 dengan alasan: Persentase fisik anakan yang sudah memenuhi spesifikasi teknis sesuai dengan kontrak sebanyak 81% yaitu sebanyak 121.500 anakan; Benih Kelapa yang sudah bertunas dan masih memerlukan pemeliharaan lanjutan dalam persemaian sebanyak 19% yaitu sebanyak 28.500 anakan; Benih

Kelapa -----

Kelapa yang sudah berkecambah/bertunas untuk dapat membentuk 3-4 helai daun masih dibutuhkan waktu sekitar 90 hari lagi dihitung sejak awal September 2012 agar dapat memenuhi spesifikasi teknis dalam kontrak ;-----

-----Atas usulan tersebut, selanjutnya Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat addendum waktu kontrak nomor 602/365/PPK-AK/63.L/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 yang pada pokoknya merubah jangka waktu pelaksanaan yang semula 180 (seratus delapan puluh) hari kalender menjadi 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender yakni kontrak berakhir pada tanggal 20 Desember 2012, addendum yang dibuat oleh Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming serta diketahui oleh saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat/Pengguna Anggaran pasal 5 yang menyatakan bahwa amandemen kontrak hanya dilakukan apabila terjadi perubahan pengadaan barang, jadwal penyerahan barang, perubahan harga dan keadaan kahar ;-----

-----Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2012 melalui surat Nomor 22/TF/PPHP/2012 PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming mengajukan permohonan pemeriksaan dan serah terima barang kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen meminta Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan melalui Ketuanya yaitu RUSLAN ABDUL GANI, SP. untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan atas pengadaan anakan kelapa tersebut melalui surat nomor 427/PPK-AK/63.L/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 ;-----

-----Bahwa pada tanggal 11 Desember 2012, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang diketuai oleh RUSLAN ABDUL GANI, S.P dengan anggota-anggota saksi MATHELDA M DATA, AGUNG UMBU DIKI,ST, YOHANIS T. BORO,SPA, YAN YULIUS BENYAMIN,SP bersama dengan Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming, melakukan pemeriksaan

terhadap -----

terhadap pekerjaan pengadaan 150.000 anakan kelapa tersebut dengan hasil yang dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 66/PPHP/TANBUN/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012, selengkapnya:-----

Semua barang hasil pengadaan tersebut yang diperiksa/dinilai/diuji coba oleh Pihak Kesatu (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan) adalah berupa:-----

NO	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	VOLUME	KETERANGAN
	Pengadaan Anakan Kelapa 150.000		150.000 anakan	COCOK/ LENGKAP
1	Lokasi Penyerahan	- Tersebar		
2	Varietas	- Unggul Lokal		
3	Asal Benih/Anakan	- BPT sesuai yang direkomendasikan oleh TANBUN PRO		
4	Jumlah Daun Siap Salur	- 3-5 Helai		
5	Umur Anakan Siap Salur	- 6-8 Bulan		
6	Tinggi Anakan Siap Salur	- 40-60 cm		
7	Ukuran Polibag/Kantong:			
	Panjang Kantong	- 40 cm		
	Ebar Kantong	- 35 cm		
	Tebal Kantong	- 0,10 mm		
	Jumlah Sudut	- 4 Sudut		
8	Kondisi Fisik Anakan	- Sehat, Bebas Hama / Penyakit		

-----Hasil Pemeriksaan dan Penilaian adalah sebagai berikut: a..Barang-barang tersebut telah sesuai dengan spesifikasi jumlah dan dalam kondisi baik, lengkap; b..Kontraktor telah menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi dalam dokumen kontrak. Selanjutnya kepada PPK dapat direkomendasikan untuk melanjutkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Barang atas pekerjaan

tersebut.-----

-----Bahwa senyatanya Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan hanya melakukan pemeriksaan di tempat pembibitan, yaitu Desa Dokakaka-Waibangga, Waitabula, dan Wanukaka padahal item-item pekerjaan sebagaimana tercantum di dalam Rencana Anggaran dan Biaya secara garis besar meliputi:

- a Pekerjaan persiapan pembibitan;-----
- b Pekerjaan pendederan benih; -----
- c Pekerjaan pengisian media tanam;-----
- d Pekerjaan pemeliharaan bibit/anakan; -----

e. Pekerjaan -----

- e Pekerjaan penyaluran anakan ke titik bagi. Dengan kata lain, pekerjaan pengadaan anakan kelapa sebanyak 150.000 anakan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 baru dapat dinyatakan selesai 100% (seratus persen) pada saat seluruh anakan kelapa sejumlah 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan tersebut disalurkan ke titik bagi ;-----

-----Bahwa selanjutnya Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 433/PPK-AK/63.L/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% padahal masih terdapat 119.430 (seratus Sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh) anakan kelapa yang belum disalurkan kepada masyarakat melalui 73 (tujuh puluh tiga) Kepala Desa/Lurah di seluruh Kabupaten Sumba Barat ;-----

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat secara palsu tersebut, selanjutnya dilakukan pembayaran tahap II (70% dari nilai kontrak) sebesar Rp1.563.450.000,- (satu miliar lima ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sebagaimana dokumen-dokumen pencairan anggaran atas pengadaan 150.000 anakan kelapa pada dinas perkebunan dan pertanian Kabupaten Sumba Barat sebagai berikut:----

- Tanggal 12 Desember 2012, Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Sumba Barat saksi BUNGSU NAOMI TURU menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 010/186/63.L/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 12 Desember 2012 sebesar Rp1.563.450.000,- , yang ditandatangani oleh saksi BUNGSU NAOMI TURU (Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat) dan diketahui Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen;-----

- Tanggal 12 Desember 2012, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 010/186/LS-DAU/63.L/IV/2012 tanggal 12 Desember 2012 senilai Rp1.563.450.000,- ditujukan kepada PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO/CV. TRIO FARMING

untuk-----

untuk keperluan Pembayaran pekerjaan 100% Pekerjaan Pengadaan Anakan Kelapa.-----

- Tanggal 19 Desember 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03870/LS/DAU/SB/2012 tanggal 19 Desember 2012 senilai Rp1.539.998.250,- (setelah dikurangi PPh Rp23.451.750,-).
- Pembayaran ditujukan ke rekening kontraktor pelaksana atas nama PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO/CV. Trio Farming dengan Nomor rekening: 009.01.13.000249-9 pada tanggal 19 Desember 2012 di Bank NTT Cabang Waikabubak.-----

-----Bahwa Perbuatan Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku Direktur CV. Trio Farming (Kontraktor Pelaksana) dan RUSLAN ABDUL GANI,SP. selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang mengakibatkan pengeluaran anggaran sebelum pekerjaan selesai dilaksanakan adalah bertentangan dengan: -----

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: -----

- Pasal 5, yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.-----
- Pasal 6, yang menyatakan bahwa Pengguna Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa harus:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk

mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan
Pengadaan Barang/Jasa;-----

- b Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;-----
- c Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;-----
- d Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;-----

e. Menghindari -----

- e Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;-----
 - f Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;-----
 - g Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;-----
 - h Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.-----
- Pasal 95 (1) menyatakan Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan;-----
 - Pasal 95 (3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 10/Pg/2013/Pan. S. Militer/Pengadilan Militer/Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.-----

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 Pasal 132 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
3. Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor 602/196/PPK-AK/ 63.L/ IV/2012 tanggal 24 April 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming serta diketahui oleh saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat/Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa harga Pengadaan anakan kelapa sebanyak

150.000,-----

150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp2.233.500.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

----- Membaca, **Surat Tuntutan** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Waikabubak, No.Reg.Perkara : PDS-05/P.3.20/ft.1/10/2013 tanggal 20 Pebruari 2013 yang pada pokoknya menyatakan dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu primair dari Penuntut Umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalannya dengan perintah Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan;-----

3 Menghukum Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA untuk membayar denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;-----

4 Menyatakan barang bukti berupa :-----

1 1 (satu) jepitan asli Pengumuman Pelelangan/Umum Sederhana dengan Pasca Kualifikasi Nomor 04/PAN-TAMBUN/III/2012 tanggal 14 Maret 2013;-----

2 1 (satu) jepitan asli Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 07/PAN-TANBUN/ III/2012 tanggal 26 Maret 2012;-----

3) 1 (satu)----

3 1 (satu) lembar undangan penjelasan pekerjaan (aanwijzing) Nomor 05/PAN-TANBUN/III/2012 tanggal 19 Maret 2012;-----

4 1 (satu) jepitan undangan rapat Nomor 01/PAN-TANBUN/III/2012 tanggal 9 Maret 2012 dan Daftar Hadir Panitia dalam rangka rapat persiapan pelaksanaan tender paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;-----

5 1 (satu) jepitan Daftar Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Pengadaan;-----

6 1 (satu) jepitan asli Berita Acara Evaluasi Administrasi;-----

7 1 (satu) jepitan asli Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor 14/PAN-TANBUN/ IV/2012 tanggal 9 April 2012;-----

8 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2012;-----

9 1 (satu) bundel fotocopy Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor 433/ PPK-AK/63.L/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012;-----

10 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00682/LS/ DAU/SB/2012 tanggal 7 Mei 2012 dan Surat Perintah Membayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/6/LS-DAU/63.L/IV/2012 tanggal 30 April

2012;-----

11 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03870/LS/DAU/SB/2012 tanggal 19 Desember 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 010/186/LS-DAU/63.L/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012;-----

12 1 (satu) jepitan asli Rekap data CL/CP kegiatan pengembangan kelapa Dinas Pertanian dan Perkebunan Tahun Anggaran 2012 tanggal 1 Januari 2012;-----

13 1 (satu) berkas asli CL/CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Wanokaka;-----

14 1 (satu) berkas asli CL/CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Tana Righu;-----

15 1 (satu) berkas asli CL/CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Lamboya;-----

16. 1 (satu) -----

16 1 (satu) berkas asli CL/CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Lamboya Barat;-----

17 1 (satu) berkas asli CL/CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Kota Waikabubak;-----

18 1 (satu) berkas asli CL/CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Loli;-----

19 1 (satu) jepitan asli spesifikasi komoditi tanaman perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 09 Maret 2012;-----

20 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Nomor 813/108/ 63.L /II/2012 tanggal 09 Pebruari 2012 dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Nomor 813/108/63.L/ II/2012 tanggal 7 Pebruari 2012 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;-----

21 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/ 1186/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 03 Agustus 2009 dan lampiran Surat

Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/1186/Prod.Bun/VII/2009 tanggal 3 Agustus 2009;-----

22 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/ 872.a/ Prod.Bun/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 dan lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/872.a/ Prod.Bun/ VII/2010 tanggal 21 Juli 2010;-----

23 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Ahli pengadaan Nasional tanggal 12 Mei 2008;-----

24 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor DPPKD.950/13/63.L/2011 tentang penunjukan pengguna anggaran /kuasa pengguna Anggaran / bendahara penerimaan/

bendahara -----

bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 28 Desember 2011 dan Lampiran Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor DPPKD.950/13/63.L/2011 tentang penunjukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 28 Desember 2011;-----

25 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor KEP/ HK/157/2012 tentang Pembentukan panitia dan sekretariat penerima hasil pekerjaan kegiatan fisik Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Pebruari 2012 dan Lampiran Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor KEP/HK/157/2012 tentang Pembentukan panitia dan sekretariat penerima hasil pekerjaan kegiatan fisik Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Pebruari 2012;-----

26 1 (satu) jepitan asli jadwal pendropingan anakan kelapa pengadaan Tahun Anggaran 2012 Nomor 045/724/63.L/XII/2012 tanggal 06 Desember 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id anakan kelapa di Kecamatan Loli Desa Binaan

BPK Waipanapi mulai tanggal 11 s/d 15 Desember 2012, jadwal pendropingan anakan kelapa di Kecamatan Loli Desa Binaan BPK P Undang-undang Weri mulai tanggal 11 s/d 15 Desember 2012;-----

27 1 (satu) jepitan asli jadwal pendropingan anakan kelapa pengadaan TA. 2012 Nomor 045/10/63.L/II/2013 tanggal 7 Januari 2012 dan jadwal pendropingan anakan kelapa di Kecamatan Wanokaka Desa Binaan BPK Waipanapi mulai tanggal 8 Januari 2012 s/d selesai;-----

28 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Loli Desa- desa binaan BPK Waipanapi bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;

29 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Kota Waikabubak Desa- desa binaan BPK P Undang-undang weri bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba

Barat -----

Barat Tahun Anggaran 2012;-----

30 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Wanokaka Desa- desa binaan BPK Wanokaka bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;-----

31 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Tana Righu Desa- desa binaan BPK Weepatola bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;-----

32 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Lamboya Desa- desa binaan BPK Lokory bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;

33 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Laboya Barat Desa- desa binaan BPK Laboya Barat bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;-----

34 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Lamboya Desa- desa binaan BPK Kabukarudi bantuan Dinas Pertanian dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sumba Barat Tahun Anggaran

2012;-----

35 1 (satu) bundel Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat 2010 – 2015;-----

36 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 11 Desember 2012, Nama Truck Manda Elu 16, Nomor Polisi ED 155 JG Lokasi Angkut Weebangga dengan nama supir truck Jitro, jumlah anakan yang diterima 700 anakan;-----

37 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 13 Desember 2012, Nama Truck Manda Elu Nomor Polisi ED 155 JG Lokasi Angkut Weebangga dengan nama supir truck Jitro, jumlah anakan yang diterima 300 anakan;-----

38 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 13 Desember 2012 Nama Truck Mawar Saron Nomor Polisi ED 9347 B lokasi angkut Weebangga dengan nama supir truck Eki, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;-----

39) 1(satu) -----

39 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 13 Desember 2012, Nama Truck Manda Elu, Nomor Polisi ED 155 JG, lokasi angkut Weebangga, dengan nama supir truck Jitro, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;-----

40 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 13 Desember 2012, Nama Truck Manda Elu, Nomor Polisi ED 155 JG, lokasi angkut Weebangga, dengan nama supir truck Jitro, jumlah anakan yang diterima 850 anakan;-----

41 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 13 Desember 2012, Nama Truck DW, Nomor Polisi ED 8208 B, lokasi angkut Weebangga, dengan nama supir truck Yantho, jumlah anakan yang diterima 650 anakan;-----

42 1 (satu) fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 13 Desember 2012, Nama Truck DISTANBUN, Nomor Polisi ED 107 JG, lokasi angkut Tillu Mareda, dengan nama supir truck Lius Mezang, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;-----

43 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 100 anakan, Kelurahan Weekarou Tanggal 21 Pebruari 2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor

028/63.L/XII/SP/ Tanggal 20 Pebruari 2013;-----

45 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa P Undang-undang Mawo Kecamatan Kota Waikabubak CV. Trio Farming Tanggal 20 Desember 2012;-----

46 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa P Undang-undang Mawo Kecamatan Kota Waikabubak CV. Trio Farming Tanggal 20 Desember 2012;-----

47 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa P Undang-undang Mawo Kecamatan Kota Waikabubak CV. Trio Farming Tanggal 20 Desember 2012;-----

48 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa P Undang-undang Mawo Kecamatan Kota Waikabubak CV. Trio Farming Tanggal 20 Desember 2012;-----

49 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa P Undang-undang Mawo Kecamatan Kota Waikabubak CV. Trio Farming Tanggal 20 Desember 2012;-----

50. 1 (satu)-----

50 1 (satu) lembar fotocopy Jadwal Pendropingan Anakan Kelapa Di Kecamatan Kota Waikabubak Desa Binaan P Undang-undang Weri dari tanggal 11 s/d 15 Desember 2012, tanggal 6 Desember 2012;-----

51 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 15 Desember 2012;-----

52 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 15 Desember 2012;-----

53 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 15 Desember 2012;-----

54 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 15 Desember 2012;-----

55 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 15 Desember 2012;-----

56 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 16 Desember 2012;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa kalembu Ana

Kaka, tanggal 3 Januari 2013;-----

58 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa kalembu Ana

Kaka, tanggal 3 Januari 2013;-----

59 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa kalembu Ana

Kaka, tanggal 5 Januari 2013;-----

60 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa kalembu Ana

Kaka, tanggal 5 Januari 2013;-----

61 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa kareka Nduku,

tanggal 28 Desember 2012;-----

62 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa kareka Nduku,

tanggal 28 Desember 2012;-----

63 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa kareka Nduku,

tanggal 28 Desember 2012;-----

64 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa kareka Nduku,

tanggal 28 Desember 2012;-----

65 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang anakan kelapa

sebanyak 2000 anakan tanggal 3 Januari 2013;-----

66) 1 (satu)-----

66 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus)

anakan untuk desa Manukuku Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming

tanggal 3 Januari 2013;-----

67 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus)

anakan untuk desa Kareka Nduku Selatan Kecamatan Tana Righu CV.

Trio Farming tanggal 28 Desember 2012;-----

68 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus)

anakan untuk desa Kareka Nduku Selatan Kecamatan Tana Righu CV.

Trio Farming tanggal 28 Desember 2012;-----

69 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus)

anakan untuk desa Kareka Nduku Selatan Kecamatan Tana Righu CV.

Trio Farming tanggal 29 Desember 2012;-----

70 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus)

anakan untuk desa Kareka Nduku Selatan Kecamatan Tana Righu CV.

Trio Farming tanggal 29 Desember 2012;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan.mahkamahagung.go.id DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24

Januari 2013, Nama Truk DW, Nomor Polisi ED 8208 B, lokasi angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Yantho, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;-----

72 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24 Januari 2013, Nama Truk Mawar Saron, Nomor Polisi: --, lokasi angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Agus Neon, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;-----

73 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24 Januari 2013, Nama Truk Mawar Saron, Nomor Polisi ED 9347 B, lokasi angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Eki, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;

74 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24 Januari 2013, Nama Truk Mawar Saron, Nomor Polisi ED 9347 B, lokasi angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Eki, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;

75 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24 Januari 2013, Nama Truk DW, Nomor Polisi ED 8208 B, lokasi angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Yantho, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;-----

76) 1 (satu)-----

76 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24 Januari 2013, Nama Truk Mawar Saron, Nomor Polisi: B 9276 UN, lokasi angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Agus Neon, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;-----

77 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Ringu Rara Kecamatan Lamboya CV. Trio Farming Tanggal 22 Januari 2013;-----

78 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Ringu Rara Kecamatan Lamboya CV. Trio Farming Tanggal 22 Januari 2013;-----

79 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Ringu Rara Kecamatan Lamboya CV. Trio Farming Tanggal 22 Januari 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan,
untuk Desa Ringu Rara Kecamatan Lamboya CV. Trio Farming Tanggal
22 Januari 2013;-----

81 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan,
untuk Desa Ringu Rara Kecamatan Lamboya CV. Trio Farming Tanggal
22 Januari 2013;-----

82 1 (satu) lembar fotocopy jadwal pendropingan anakan kelapan
dikecamatan Lamboya desa Binaan BPK kabukarudi mulai tanggal 21
januari s/d selesai;-----

83 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan,
untuk Desa Kabukarudi Kecamatan Lamboya CV. Trio Farming Tanggal
31 Januari 2013;-----

84 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 26
Januari 2013, Nama Truck Mawar Saron Nomor Polisi B 9276 UN, lokasi
angkut dari Waibangga, tujuan Desa Pala Moko, dengan nama supir truck
Agus Neon, jumlah anakan yang diterima 500
anakan;-----

85 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 26
Januari 2013, Nama Truck Mawar Saron Nomor Polisi ED 9347 B, lokasi
angkut dari Waibangga, tujuan Desa Pala Moko, dengan nama supir truck
Eki, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;

86) 1 (satu)-----

86 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah terima Nomor 028/63.L/XII/
SP atas nama Daud Eda Bora (Kepala Desa
Bodohula);-----

87 1 (satu) lembar asli catatan data pendropingan anakan kelapa bantuan
dinas pertanian dan perkebunan Kab. Sumba Barat Tahun Anggaran
2012/2013;-----

88 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus)
anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV. Trio
Farming tanggal 04 Pebruari 2013;-----

89 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus)
anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV. Trio
Farming tanggal 04 Pebruari 2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus)

anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV. Trio Farming tanggal 04 Pebruari 2013;-----

91 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV. Trio Farming tanggal 05 Pebruari 2013;-----

92 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV. Trio Farming tanggal 05 Pebruari 2013;-----

93 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV. Trio Farming tanggal 05 Pebruari 2013;-----

94 1 (satu) lembar fotocopy jadwal pendropingan anakan kelapa pengadaan Tahun Anggaran 2012 Nomor 045/01/63.L/II/2013 tanggal 02 Januari 2013;-----

95 1 (satu) lembar fotocopy lampiran jadwal pendropingan anakan kelapa di Kecamatan Laboya Barat Desa Binaan BPK Laboya Barat mulai tanggal 03 Januari 2013 s/d selesai;-----

96 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 4 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;-----

97 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 4 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;-----

98) 1 (satu)-----

98 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 5 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;-----

99 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 6 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;-----

100 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 7 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;-----

101 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 10 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;-----

102 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 11 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;-----

103 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 14 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 15 Januari

2013 tujuan Desa Weetana;-----

105 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 4 Pebruari

2013 tujuan Desa Weetana;-----

106 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 5 Pebruari

2013 tujuan Desa Weetana;-----

107 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 6 Pebruari

2013 tujuan Desa Weetana;-----

108 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 8 Pebruari

2013 tujuan Desa Weetana;-----

109 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 9 Pebruari

2013 tujuan Desa Weetana;-----

110 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 11 Pebruari

2013 tujuan Desa Weetana;-----

111 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Taramanu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 8 Januari 2013;-----

112 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Taramanu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 8 Januari 2013;-----

113 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Praibakul Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal 9 Januari 2013;-----

114) 1 (satu)-----

114 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 400 (empat ratus) anakan untuk desa Praibakul Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal 9 Januari 2013;-----

115 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Praibakul Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal 9 Januari 2013;-----

116 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Praibakul Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal 9 Januari 2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 117 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 12 Januari 2013;-----
- 118 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 12 Januari 2013;-----
- 119 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 12 Januari 2013;-----
- 120 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 12 Januari 2013;-----
- 121 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hobawawi Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 11 Januari 2013;-----
- 122 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hobawawi Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 11 Januari 2013;-----
- 123 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hobawawi Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 11 Januari 2013;-----
- 124 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hobawawi Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 11 Januari 2013;-----
- 125 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Waihura Kecamatan Wanukaka CV. Trio
Farming -----
Farming tanggal 21 Januari 2013;-----
- 126 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Katikuloku Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;-----
- 127 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Katikuloku Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 128 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Pahola Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 24 Januari 2013;-----
- 129 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Pahola Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 24 Januari 2013;-----
- 130 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 400 (empat ratus) anakan untuk desa Bali Loku Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 21 Januari 2013;-----
- 131 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Mamodu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 10 Januari 2013;-----
- 132 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 400 (empat ratus) anakan untuk desa Mamodu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 10 Januari 2013;-----
- 133 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Mamodu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 10 Januari 2013;-----
- 134 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Mamodu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 10 Januari 2013;-----
- 135 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Mamodu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 10 Januari 2013;-----
- 136 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Rua Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 14 Januari 2013;-----
- 137) 1 (satu)-----**
- 137 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Rua Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 14 Januari 2013;-----
- 138 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Rua Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 14 Januari 2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 139 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Rua Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 15 Januari 2013;-----
- 140 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 400 (empat ratus) anakan untuk desa Rua Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 15 Januari 2013;-----
- 141 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Kareka Nduku Utara Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 28 Desember 2012;-----
- 142 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Kareka Nduku Utara Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 28 Desember 2012;-----
- 143 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Kareka Nduku Utara Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 29 Desember 2012;-----
- 144 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Anawolu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;-----
- 145 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Anawolu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;-----
- 146 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 400 (empat ratus) anakan untuk desa Anawolu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;-----
- 147 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Anawolu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;-----
- 148) 1(satu)-----**
- 148 1 (satu) lembar asli Daftar realisasi pendropingan anakan kelapa bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 keadaan s/d Desember 2012 tanggal 20 Desember 2012;-----
- 149 1 (satu) jepit Asli Jadwal pendropingan Anakan Kelapa Pengadaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 26 Desember 2012 dan Lampiran Jadwal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kelapa di Kecamatan Tana Righu Desa Binaan

BPK Wee Patola mulai tanggal 28 Desember 2012 sampai selesai;-----

150 1 (satu) jepit Asli Jadwal pendropingan Anakan Kelapa Pengadaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 02 Januari 2013 dan Lampiran Jadwal pendropingan Anakan Kelapa di Kecamatan Laboya Barat Desa Binaan BPK Laboya Barat mulai tanggal 03 Januari 2013 s/d selesai;-----

151 1 (satu) jepit Asli Jadwal pendropingan Anakan Kelapa Pengadaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 02 Januari 2013 dan Lampiran Jadwal pendropingan Anakan Kelapa di Kecamatan Lamboya Desa Binaan BPK Lokory mulai tanggal 04 Januari 2013 s/d selesai;-----

152 1 (satu) jepit Asli Jadwal pendropingan Anakan Kelapa Pengadaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 11 Januari 2013 dan Lampiran Jadwal pendropingan Anakan Kelapa di Kecamatan Lamboya Desa Binaan BPK Kabukarudi mulai tanggal 21 Januari 2013 s/d selesai;-----

153 1 (satu) jepit Asli Jadwal pendropingan Anakan Kelapa Pengadaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 18 Februari 2013 dan Lampiran Jadwal pendropingan Anakan Kelapa di Kecamatan Loli Desa Binaan BPK Wee Karou mulai tanggal 20 Februari 2013 s/d selesai;-----

154 1 (satu) dokumen asli perjanjian kerja sama (kontrak) Nomor 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012;-----

155 1 (satu) dokumen asli addendum Nomor 602/365/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 12 Oktober 2012;-----

156 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 600 (enam ratus) anakan untuk desa Manola Kecamatan Loli CV. Trio

Farming-----

Farming hari Rabu tanggal Desember 2012;-----

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ruslan Abdul Gani, SP ;-----

5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorandum Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 60/Pid.Sus/2013/PN.KPG., tanggal 19 Maret 2014 , yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1 Menyatakan Terdakwa **YULIUS MESA WOLEKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**” ;-----

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YULIUS MESA WOLEKA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;-----

3 Memerintahkan agar Terdakwa **YULIUS MESA WOLEKA** tetap berada dalam tahanan;-----

4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **YULIUS MESA WOLEKA** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5 Menyatakan barang bukti berupa:-----

1 1 (satu) jepitan asli Pengumuman Pelelangan/Umum Sederhana dengan Pasca Kualifikasi Nomor 04/PAN-TAMBUN/III/2012 tanggal 14 Maret 2013;-----

2 1 (satu) jepitan asli Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 07/PAN-TANBUN/ III/2012 tanggal 26 Maret 2012;-----

3 1 (satu) lembar undangan penjelasan pekerjaan (aanwijzing) Nomor 05/PAN-TANBUN/III/2012 tanggal 19 Maret 2012;-----

4 1 (satu) jepitan undangan rapat Nomor 01/PAN-TANBUN/III/2012 tanggal 9 Maret 2012 dan Daftar Hadir Panitia dalam rangka rapat persiapan pelaksanaan tender paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;-----

5) 1 (satu)-----

5 1 (satu) jepitan Daftar Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Pengadaan;-----

6 1 (satu) jepitan asli Berita Acara Evaluasi Administrasi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor 14/PAN-

TANBUN/IV/2012 tanggal 9 April 2012;-----

8 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2012;-----

9 1 (satu) bundel fotocopy Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor 433/PPK-AK/63.L/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012;-----

10 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00682/LS/DAU/SB/2012 tanggal 7 Mei 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 010/16/LS-DAU/63.L/IV/2012 tanggal 30 April 2012;-----

11 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03870/LS/DAU/SB/2012 tanggal 19 Desember 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 010/186/LS-DAU/63.L/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012;-----

12 1 (satu) jepitan asli Rekap data CL/CP kegiatan pengembangan kelapa Dinas Pertanian dan Perkebunan Tahun Anggaran 2012 tanggal 1 Januari 2012;-----

13 1 (satu) berkas asli CL/CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Wanokaka;-----

14 1 (satu) berkas asli CL/CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Tana Righu;-----

15 1 (satu) berkas asli CL/CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Lamboya;-----

16 1 (satu) berkas asli CL/CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Lamboya Barat;-----

17 1 (satu) berkas asli CL/CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Kota Waikabubak;-----

18 1 (satu) berkas asli CL/CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Loli;-----

19 1 (satu) jepitan asli spesifikasi komoditi tanaman perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 09 Maret 2012;-----

20) 1 (satu)-----

20 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Nomor 813/108/63.L/II/2012 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian

dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Nomor 813/108/63.L/II/2012 tanggal 7 Pebruari 2012 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;-----

21 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/ 1186/ Prod.Bun/VII/2009 tanggal 03 Agustus 2009 dan lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/1186/Prod.Bun/VII/2009 tanggal 3 Agustus 2009;-----

22 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/872.a/Prod.Bun/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 dan lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/872.a/ Prod.Bun/ VII/2010 tanggal 21 Juli 2010;-----

23 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Ahli pengadaan Nasional tanggal 12 Mei 2008;-----

24 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor DPPKD.950/13/63.L/2011 tentang penunjukan pengguna anggaran/kuasa pengguna Anggaran/bendahara penerimaan/ bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 28 Desember 2011 dan Lampiran Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor DPPKD.950/13/63.L/2011 tentang penunjukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 28 Desember 2011;-----

25) 1 (satu)-----

25 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor KEP/HK/157/2012 tentang Pembentukan panitia dan sekretariat penerima hasil pekerjaan kegiatan fisik Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Lampiran Surat Keputusan Bupati Sumba

Barat Nomor KEP/HK/157/2012 tentang Pembentukan panitia dan sekretariat penerima hasil pekerjaan kegiatan fisik Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Pebruari 2012;-----

26 1 (satu) jepitan asli jadwal pendropingan anakan kelapa pengadaan Tahun Anggaran 2012 Nomor 045/724/63.L/XII/2012 tanggal 06 Desember 2012 dan jadwal pendropingan anakan kelapa di Kecamatan Loli Desa Binaan BPK Waipanapi mulai tanggal 11 s/d 15 Desember 2012, jadwal pendropingan anakan kelapa di Kecamatan Loli Desa Binaan BPK P Undang-undang Weri mulai tanggal 11 s/d 15 Desember 2012;-----

27 1 (satu) jepitan asli jadwal pendropingan anakan kelapa pengadaan TA. 2012 Nomor 045/10/63.L/II/2013 tanggal 7 Januari 2012 dan jadwal pendropingan anakan kelapa di Kecamatan Wanokaka Desa Binaan BPK Waipanapi mulai tanggal 8 Januari 2012 s/d selesai;-----

28 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Loli Desa- desa binaan BPK Waipanapi bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;

29 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Kota Waikabubak Desa-desa binaan BPK P Undang-undang weri bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;-----

30 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Wanokaka Desa-desa binaan BPK Wanokaka bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;-----

31 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Tana Righu Desa-desa binaan BPK Weepatola bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;-----

32) 1 (satu)-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penyebaran anakan kelapa Kecamatan Lamboya

Desa-desa binaan BPK Lokory bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;

33 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Laboya Barat Desa-desa binaan BPK Laboya Barat bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;-----

34 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Lamboya Desa-desa binaan BPK Kabukarudi bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;-----

35 1 (satu) bundel Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat 2010 – 2015;-----

36 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 11 Desember 2012, Nama Truck Manda Elu 16, Nomor Polisi ED 155 JG Lokasi Angkut Weebangga dengan nama supir truck Jitro, jumlah anakan yang diterima 700 anakan;-----

37 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 13 Desember 2012, Nama Truck Manda Elu Nomor Polisi ED 155 JG Lokasi Angkut Weebangga dengan nama supir truck Jitro, jumlah anakan yang diterima 300 anakan;-----

38 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 13 Desember 2012 Nama Truck Mawar Saron Nomor Polisi ED 9347 B lokasi angkut Weebangga dengan nama supir truck Eki, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;-----

39 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 13 Desember 2012, Nama Truck Manda Elu, Nomor Polisi ED 155 JG, lokasi angkut Weebangga, dengan nama supir truck Jitro, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;

40 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 13 Desember 2012, Nama Truck Manda Elu, Nomor Polisi ED 155 JG, lokasi angkut Weebangga, dengan nama supir truck Jitro, jumlah anakan yang diterima 850 anakan;-----

41) 1 (satu)-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 13 Desember 2012, Nama Truck DW, Nomor Polisi ED 8208 B, lokasi angkut Weebangga, dengan nama supir truck Yantho, jumlah anakan yang diterima 650 anakan;-----

42 1 (satu) fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 13 Desember 2012, Nama Truck DISTANBUN, Nomor Polisi ED 107 JG, lokasi angkut Tillu Mareda, dengan nama supir truck Lius Mezang, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;-----

43 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 100 anakan, Kelurahan Weekarou Tanggal 21 Pebruari 2013;-----

44 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 028/63.L/XII/SP/ Tanggal 20 Pebruari 2013;-----

45 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa P Undang-undang Mawo Kecamatan Kota Waikabubak CV. Trio Farming Tanggal 20 Desember 2012;-----

46 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa P Undang-undang Mawo Kecamatan Kota Waikabubak CV. Trio Farming Tanggal 20 Desember 2012;-----

47 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa P Undang-undang Mawo Kecamatan Kota Waikabubak CV. Trio Farming Tanggal 20 Desember 2012;-----

48 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa P Undang-undang Mawo Kecamatan Kota Waikabubak CV. Trio Farming Tanggal 20 Desember 2012;

49 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa P Undang-undang Mawo Kecamatan Kota Waikabubak CV. Trio Farming Tanggal 20 Desember 2012;-----

50 1 (satu) lembar fotocopy Jadwal Pendropingan Anakan Kelapa Di Kecamatan Kota Waikabubak Desa Binaan P Undang-undang Weri dari tanggal 11 s/d 15 Desember 2012, tanggal 6 Desember 2012;-----

51 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 15 Desember 2012;-----

52 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 15 Desember 2012;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53) 1 (satu) -----

- 53 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 15 Desember 2012;-----
- 54 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 15 Desember 2012;-----
- 55 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 15 Desember 2012;-----
- 56 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 16 Desember 2012;-----
- 57 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa kalembu Ana Kaka, tanggal 3 Januari 2013;-----
- 58 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa kalembu Ana Kaka, tanggal 3 Januari 2013;-----
- 59 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa kalembu Ana Kaka, tanggal 5 Januari 2013;-----
- 60 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa kalembu Ana Kaka, tanggal 5 Januari 2013;-----
- 61 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa kareka Nduku, tanggal 28 Desember 2012;-----
- 62 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa kareka Nduku, tanggal 28 Desember 2012;-----
- 63 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa kareka Nduku, tanggal 28 Desember 2012;-----
- 64 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa kareka Nduku, tanggal 28 Desember 2012;-----
- 65 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang anakan kelapa sebanyak 2000 anakan tanggal 3 Januari 2013;-----
- 66 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Manukuku Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 3 Januari 2013;-----
- 67 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Kareka Nduku Selatan Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 28 Desember 2012;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus)

anakan untuk desa Kareka Nduku Selatan Kecamatan Tana Righu CV.

Trio Farming tanggal 28 Desember 2012;-----

69) 1 (satu) -----

69 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus)

anakan untuk desa Kareka Nduku Selatan Kecamatan Tana Righu CV.

Trio Farming tanggal 29 Desember 2012;-----

70 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus)

anakan untuk desa Kareka Nduku Selatan Kecamatan Tana Righu CV.

Trio Farming tanggal 29 Desember 2012;-----

71 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24

Januari 2013, Nama Truk DW, Nomor Polisi ED 8208 B, lokasi angkut

dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Yantho,

jumlah anakan yang diterima 500 anakan;-----

72 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24

Januari 2013, Nama Truk Mawar Saron, Nomor Polisi: --, lokasi angkut

dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Agus

Neon, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;-----

73 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24

Januari 2013, Nama Truk Mawar Saron, Nomor Polisi ED 9347 B, lokasi

angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck

Eki, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;

74 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24

Januari 2013, Nama Truk Mawar Saron, Nomor Polisi ED 9347 B, lokasi

angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck

Eki, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;

75 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24

Januari 2013, Nama Truk DW, Nomor Polisi ED 8208 B, lokasi angkut

dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Yantho,

jumlah anakan yang diterima 500 anakan;-----

76 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24

Januari 2013, Nama Truk Mawar Saron, Nomor Polisi: B 9276 UN, lokasi

angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck

Agus Neon, jumlah anakan yang diterima 500

anakan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
78 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan,
untuk Desa Ringu Rara Kecamatan Lamboya CV. Trio Farming Tanggal
22 Januari 2013;-----

78) 1 (satu)-----

78 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan,
untuk Desa Ringu Rara Kecamatan Lamboya CV. Trio Farming Tanggal
22 Januari 2013;-----

79 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan,
untuk Desa Ringu Rara Kecamatan Lamboya CV. Trio Farming Tanggal
22 Januari 2013;-----

80 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan,
untuk Desa Ringu Rara Kecamatan Lamboya CV. Trio Farming Tanggal
22 Januari 2013;-----

81 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan,
untuk Desa Ringu Rara Kecamatan Lamboya CV. Trio Farming Tanggal
22 Januari 2013;-----

82 1 (satu) lembar fotocopy jadwal pendropingan anakan kelapan
dikecamatan Lamboya desa Binaan BPK kabukarudi mulai tanggal 21
januari s/d selesai;-----

83 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan,
untuk Desa Kabukarudi Kecamatan Lamboya CV. Trio Farming Tanggal
31 Januari 2013;-----

84 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 26
Januari 2013, Nama Truck Mawar Saron Nomor Polisi B 9276 UN, lokasi
angkut dari Waibangga, tujuan Desa Pala Moko, dengan nama supir truck
Agus Neon, jumlah anakan yang diterima 500
anakan;-----

85 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 26
Januari 2013, Nama Truck Mawar Saron Nomor Polisi ED 9347 B, lokasi
angkut dari Waibangga, tujuan Desa Pala Moko, dengan nama supir truck
Eki, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;

86 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah terima Nomor 028/63.L/XII/
SP atas nama Daud Eda Bora (Kepala Desa
Bodohula);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data pendropingan anakan kelapa bantuan dinas pertanian dan perkebunan Kab. Sumba Barat Tahun Anggaran 2012/2013;-----

88 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat

CV. Trio -----

CV. Trio Farming tanggal 04 Pebruari 2013;-----

89 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV. Trio Farming tanggal 04 Pebruari 2013;-----

90 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV. Trio Farming tanggal 04 Pebruari 2013;-----

91 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV. Trio Farming tanggal 05 Pebruari 2013;-----

92 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV. Trio Farming tanggal 05 Pebruari 2013;-----

93 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV. Trio Farming tanggal 05 Pebruari 2013;-----

94 1 (satu) lembar fotocopy jadwal pendropingan anakan kelapa pengadaan Tahun Anggaran 2012 Nomor 045/01/63.L/II/2013 tanggal 02 Januari 2013;-----

95 1 (satu) lembar fotocopy lampiran jadwal pendropingan anakan kelapa di Kecamatan Laboya Barat Desa Binaan BPK Laboya Barat mulai tanggal 03 Januari 2013 s/d selesai;-----

96 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 4 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;-----

97 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 4 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;-----

98 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 5 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 6 Januari 2013

tujuan Desa Weetana;-----

100 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 7 Januari
2013 tujuan Desa Weetana;-----

101 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 10 Januari
2013 tujuan Desa Weetana;-----

102) 1 (satu)-----

102 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 11 Januari
2013 tujuan Desa Weetana;-----

103 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 14 Januari
2013 tujuan Desa Weetana;-----

104 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 15 Januari
2013 tujuan Desa Weetana;-----

105 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 4 Pebruari
2013 tujuan Desa Weetana;-----

106 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 5 Pebruari
2013 tujuan Desa Weetana;-----

107 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 6 Pebruari
2013 tujuan Desa Weetana;-----

108 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 8 Pebruari
2013 tujuan Desa Weetana;-----

109 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 9 Pebruari
2013 tujuan Desa Weetana;-----

110 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 11 Pebruari
2013 tujuan Desa Weetana;-----

111 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima
ratus) anakan untuk desa Taramanu Kecamatan Wanukaka CV. Trio
Farming tanggal 8 Januari 2013;-----

112 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima
ratus) anakan untuk desa Taramanu Kecamatan Wanukaka CV. Trio
Farming tanggal 8 Januari 2013;-----

113 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima
ratus) anakan untuk desa Praibakul Kecamatan Wanokaka CV. Trio
Farming tanggal 9 Januari 2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 400 (empat

ratus) anakan untuk desa Praibakul Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal 9 Januari 2013;-----

115 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Praibakul Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal 9 Januari 2013;-----

116 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Praibakul Kecamatan Wanokaka CV.

Trio-----

Trio Farming tanggal 9 Januari 2013;-----

117 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hupu Mada Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal 12 Januari 2013;-----

118 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hupu Mada Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal 12 Januari 2013;-----

119 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hupu Mada Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal 12 Januari 2013;-----

120 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hupu Mada Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal 12 Januari 2013;-----

121 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hobawawi Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal 11 Januari 2013;-----

122 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hobawawi Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal 11 Januari 2013;-----

123 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hobawawi Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal 11 Januari 2013;-----

124 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hobawawi Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal 11 Januari 2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 125 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Waihura Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 21 Januari 2013;-----
- 126 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Katikuloku Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;-----
- 127 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Katikuloku Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;-----
- 128) 1 (satu)-----**
- 128 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Pahola Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 24 Januari 2013;-----
- 129 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Pahola Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 24 Januari 2013;-----
- 130 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 400 (empat ratus) anakan untuk desa Bali Loku Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 21 Januari 2013;-----
- 131 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Mamodu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 10 Januari 2013;-----
- 132 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 400 (empat ratus) anakan untuk desa Mamodu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 10 Januari 2013;-----
- 133 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Mamodu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 10 Januari 2013;-----
- 134 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Mamodu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 10 Januari 2013;-----
- 135 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Mamodu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 10 Januari 2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Rua Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 14 Januari 2013;-----

137 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Rua Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 14 Januari 2013;-----

138 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Rua Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 14 Januari 2013;-----

139 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Rua Kecamatan Wanukaka CV. Trio

Farming-----

Farming tanggal 15 Januari 2013;-----

140 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 400 (empat ratus) anakan untuk desa Rua Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 15 Januari 2013;-----

141 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Kareka Nduku Utara Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 28 Desember 2012;-----

142 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Kareka Nduku Utara Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 28 Desember 2012;-----

143 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Kareka Nduku Utara Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 29 Desember 2012;-----

144 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Anawolu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;-----

145 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Anawolu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;-----

146 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 400 (empat ratus) anakan untuk desa Anawolu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Angkatan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Anawolu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;-----

148 1 (satu) lembar asli Daftar realisasi pendropingan anakan kelapa bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 keadaan s/d Desember 2012 tanggal 20 Desember 2012;-----

149 1 (satu) jepit Asli Jadwal pendropingan Anakan Kelapa Pengadaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 26 Desember 2012 dan Lampiran Jadwal pendropingan Anakan Kelapa di Kecamatan Tana Righu Desa Binaan BPK Wee Patola mulai tanggal 28 Desember 2012 sampai selesai;-----

150) 1 (satu)-----

150 1 (satu) jepit Asli Jadwal pendropingan Anakan Kelapa Pengadaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 02 Januari 2013 dan Lampiran Jadwal pendropingan Anakan Kelapa di Kecamatan Laboya Barat Desa Binaan BPK Laboya Barat mulai tanggal 03 Januari 2013 s/d selesai;-----

151 1 (satu) jepit Asli Jadwal pendropingan Anakan Kelapa Pengadaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 02 Januari 2013 dan Lampiran Jadwal pendropingan Anakan Kelapa di Kecamatan Lamboya Desa Binaan BPK Lokory mulai tanggal 04 Januari 2013 s/d selesai;-----

152 1 (satu) jepit Asli Jadwal pendropingan Anakan Kelapa Pengadaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 11 Januari 2013 dan Lampiran Jadwal pendropingan Anakan Kelapa di Kecamatan Lamboya Desa Binaan BPK Kabukarudi mulai tanggal 21 Januari 2013 s/d selesai;-----

153 1 (satu) jepit Asli Jadwal pendropingan Anakan Kelapa Pengadaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 18 Februari 2013 dan Lampiran Jadwal pendropingan Anakan Kelapa di Kecamatan Loli Desa Binaan BPK Wee Karou mulai tanggal 20 Februari 2013 s/d selesai;-----

154 1 (satu) dokumen asli perjanjian kerja sama (kontrak) Nomor 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia asli addendum Nomor 602/365/PPK-AK/63.L/

IV/2012 tanggal 12 Oktober 2012;-----

156 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 600 (enam ratus) anakan untuk desa Manola Kecamatan Loli CV. Trio Farming hari Rabu tanggal Desember 2012;-----

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ruslan Abdul Gani, SP ;-----

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;-----

Membaca berturut-turut : -----

- 1 Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pada -----

pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 19 Maret 2014, Nomor : 60/ Pid. Sus/ 2013 / PN.KPG, masing-masing tertanggal 24 Maret 2014 dan 26 Maret 2014, Nomor: 11/ Akta. Pid.Sus/2014/PN.KPG ; -----

- 2 Akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang bahwa pada tanggal 25 Maret 2014 dan tanggal 26 Maret 2014 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

- 3 Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 07 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 07 April 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 07 April 2014 dan Terdakwa tanggal 14 April 2014 , yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 15 April 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 April 2014 ;-----

- 4 Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 28 April 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, yang menyebutkan bahwa pada tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal 05 Mei 2014 diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 60/Pid.Sus/2013/PN.KPG tertanggal 19 Maret 2014 tersebut pada tanggal 24 Maret 2014 dan 26 Maret 2014 Penuntut Umum maupun Terdakwa mengajukan permintaan banding , dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara dan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----
----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 60/Pid.Sus/2013/PN.KPG. sebagaimana disebutkan dalam memori bandingnya tertanggal 07 April 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Tentang-----

1 Tentang jumlah kerugian Negara seharusnya adalah sebesar Rp. 2.233.500.000,- dan Penuntut Umum tidak sependapat dengan jumlah kerugian Negara versi Majelis Pengadilan Negeri maupun versi BPKP, karena Penuntut Umum berpendapat bahwa proyek pengadaan bibit kelapa unggul tersebut gagal total ;-----

----Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat lain bahwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi kerugian Negara yang tepat adalah menurut hitungan BPKP yaitu sebesar Rp. 1.028.713.195;- dengan alasan bahwa harga kontrak ditetapkan sebesar Rp. 15000/ buah sementara kenyataannya kontraktor membeli pada petani dengan harga berkisar Rp. 1.500 sampai dengan Rp. 2.500/buah sehingga terdapat kelebihan uang Rp. 12.000 sampai dengan Rp. 13.500/buah, dan lagi pula bibit anak kelapa tersebut tidak sesuai standar sertifikasi;-----

Seharusnya sisa uang tersebut dikembalikan kepada Negara tetapi tidak dikembalikan ;-----

2. Tentang lamanya pidana, Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat sudah tepat Majelis Pengadilan Negeri Kupang dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, sehingga keberatan Penuntut Umum tersebut patut ditolak;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 60/Pid.Sus/2013/PN.KPG. sebagaimana disebutkan dalam memori bandingnya tertanggal 14 April 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :--

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak menjelaskan hak-hak Terdakwa setelah membaca putusan ;-----

----Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut Majelis Tingkat Banding setelah meneliti Berita Acara persidangan ternyata setelah pembacaan putusan Majelis telah menjelaskan kepada Terdakwa akan hak-haknya untuk menerima atau menolak putusan dan mengajukan upaya hukum;-----

Dengan demikian keberatan Terdakwa patut untuk ditolak;-----

2. Bahwa salinan putusan tidak seketika diberikan kepada Terdakwa setelah diucapkan, tetapi sudah melewati tenggang waktu pikir-pikir baru salinan putusan diberikan kepada Terdakwa ;-----

-----Menimbang-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat kendatipun penyerahan putusan sudah terlambat tetapi hak-hak Terdakwa tidak dirugikan, karena ternyata Terdakwa telah menyatakan banding dalam waktu yang ditentukan dan telah dapat menyusun memorinya dengan baik pula sehingga dengan keberatan Terdakwa tersebut patut untuk ditolak pula ;-----

3. Bahwa mengenai akta banding yang tertera tanggal 4 Maret 2014 menurut hemat Pengadilan Tinggi merupakan kesalahan ketik saja yang tidak mempengaruhi hak Terdakwa dalam mengajukan upaya hukum banding, maka keberatan tersebut ditolak pula ;-----

4. Bahwa mengenai biaya perkara dan barang bukti yang dua kali termuat didalam putusan, setelah Pengadilan Tinggi meneliti putusan Pengadilan Negeri Kupang ternyata tidak demikian, sehingga keberatan tersebut patut ditolak juga ;-----

5. Bahwa mengenai tidak semua keterangan saksi dimuat didalam putusan, menurut pendapat Pengadilan Tinggi bahwa Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dengan putusan, maka dengan tidak termuatnya satu atau beberapa keterangan saksi didalam putusan tidak menyebabkan putusan batal, sebab masih terdapat keterangan saksi lainnya yang dapat membuktikan perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Maka keberatan ini pun patut untuk ditolak ;-----

6. Bahwa Majelis Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan pleidooi Terdakwa tanggal 27 Pebruari 2014 maupun tanggapan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum;-----

---Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat Majelis Pengadilan Negeri sudah mempertimbangkannya didalam putusan halaman 283 dengan menyatakan tidak sependapat dengan nota pembelaan dari enasihat Hukum Terdakwa, maka keberatan Terdakwa tersebut patut ditolak ;----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding masing-masing tertanggal 17 April 2014 dan tanggal 24 April 2014 ;-----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang setelah memperhatikan, mempelajari dan mengkaji secara seksama memori banding dari Penuntut Umum dan memori banding

Terdakwa -----

Terdakwa ternyata hanya merupakan pengulangan dari tuntutananya begitu pula Terdakwa hanya pengulangan dari pembelaannya dan tidak ada yang merupakan hal-hal yang baru baik dari segi substansi, maupun dari segi prinsipil, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim pertama, pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 19 Maret 2014 No. 60/ Pid.Sus/ 2013/PN.KPG. serta memori banding Penuntut Umum dan Memori Banding Terdakwa, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa YULIUS MESA WOLEKA terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai, dan pertimbangan Hakim Tingkat

Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 19 Maret 2014, No. 60/Pi.Sus/2013/PN.KPG. haruslah dikuatkan yang amarnya selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini : --

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;-----

----- Memperhatikan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

telah -----

telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yo pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

- ⇒ Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ; ----
- ⇒ Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 60/Pid.Sus/2013/PN.KPG. tanggal 19 Maret 2014 yang dimintakan banding tersebut;-----
- ⇒ Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- ⇒ Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat

pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan pada hari RABU tanggal 21 Mei 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **YAP ARFEN RAFAEL, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, **SAHMAN GIRSANG, SH.MH**um. dan **I D R U S, SH.** Hakim AdHoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan

Tinggi Tindak Pidana Korupsi Kupang tanggal 12 Mei 2014, NOMOR : 25/ PEN.PID.SUS/2014/PTK. dan putusan tersebut pada hari KAMIS tanggal 22 Mei 2014 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Oleh-----

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **ABRAHAM PUNUF, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA :

TTD

1.SAHMAN GIRSANG,SH.MHum.

KETUA MAJELIS :

TTD

YAP ARFEN RAFAEL,SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id



2.IDRUS,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ABRAHAM PUNUF,SH.

UNTUK TURUNAN RESMI :

PLH. PANMUD TIPIKOR PENGADILAN TINGGI KUPANG,

WILSON ST.K.WADU, SH.

NIP: 196709141993031004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia